

Coblos Ulang di Gayo Lues, Maybrat,
Kepulauan Yapen, dan Bombana


Saldi Isra Resmi Menjadi
Hakim Konstitusi

KONSTITUSI



PROFIL HAKIM
SALDI ISRA

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Hakim Konstitusi Saldi Isra tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah tim Media MK. Senang dan kaget menghinggapi perasaan kami. Pada kesempatan itu Prof. Saldi berbincang singkat dengan tim Media MK, mulai dari mengomentari masalah *website* MK, Majalah KONSTITUSI maupun buku-buku yang banyak membahas masalah hukum tata negara. Bagi kami, masukan beliau sungguh sangat bermanfaat dan informatif untuk kemajuan Majalah KONSTITUSI dan *Website* MK.

Selanjutnya, kami menginformasikan materi Majalah KONSTITUSI Mei 2017. 'Laporan Utama' majalah mengulas pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah - Perkara No. 137/PUU-XIII/2015 - mulai dari pemeriksaan pendahuluan, proses pemeriksaan hingga putusan yang terangkum secara komprehensif.

Kemudian dari ruang sidang, sejumlah berita kami hadirkan. Misalnya, ulasan secara keseluruhan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Gayo Lues, Maybrat, dan Bombana - mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga putusan.

Simak juga wawancara khusus Tim Majalah KONSTITUSI dengan Saldi Isra yang baru saja terpilih sebagai Hakim MK - yang ada dalam rubrik 'Profil Hakim'. Selain itu ada liputan unik berupa foto-foto selama pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Serentak 2017 di MK. Semua foto menarik dan khas, kami rangkum dalam rubrik 'Galeri PHP Kada'.

Sementara itu kegiatan nonsidang MK di antaranya menampilkan berita kehadiran Saldi Isra sebagai Hakim MK untuk periode 2017-2022, kunjungan Tamas Sulyok selaku Presiden MK Hungaria ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), serta penghargaan Bawaslu Award 2017 karena MK dianggap konsisten dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara perselisihan pemilu.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



KONSTITUSI

Nomor 123 • Mei 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Penulis:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar
• Hani Adhani • Alboin Pasaribu • Muhammad Arifin

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI




mahkamahkonstitusi

12 LAPORAN UTAMA

PEMBATALAN PERDA KABUPATEN /KOTA (MENJADI) KEWENANGAN MA

Dualisme lembaga yang berhak membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diuji secara materiil. Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tercatat sebagai pemohon perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015.



18 RUANG SIDANG



57 AKSI



68 RESENSI



1 ▶ SALAM REDAKSI	50 ▶ RAGAM TOKOH
3 ▶ EDITORIAL	52 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
5 ▶ KONSTITUSI MAYA	55 ▶ TAHUKAH ANDA
6 ▶ JEJAK MAHKAMAH	56 ▶ AKSI
8 ▶ OPINI	62 ▶ CAKRAWALA
12 ▶ LAPORAN UTAMA	64 ▶ JEJAK KONSTITUSI
18 ▶ RUANG SIDANG	66 ▶ RESENSI
26 ▶ KILAS PERKARA	68 ▶ PUSTAKA KLASIK
29 ▶ PROFIL HAKIM	71 ▶ RISALAH AMANDEMEN
34 ▶ BINCANG-BINCANG	72 ▶ KAMUS HUKUM
38 ▶ CATATAN PERKARA	74 ▶ KOLOM TEPI

DUALISME PEMBATALAN PERDA

Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pembatalan Peraturan Daerah (Perda), saat menggelar jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016 lalu. Selang beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri RI mengunggah Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi, di laman www.kemendagri.go.id. Sebanyak 3.143 peraturan dibatalkan/direvisi. Rinciannya, sebanyak 1.765 Perda/Perkada kabupaten/kota dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian, sebanyak 111 peraturan atau keputusan Mendagri yang dicabut atau direvisi oleh Mendagri sendiri. Terakhir, sebanyak 1.267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh gubernur.

Perda yang dibatalkan terutama terkait persoalan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan perizinan. Ribuan Perda yang dicabut atau direvisi tersebut dianggap bermasalah karena menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun tujuan pencabutan atau revisi Perda terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi global.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Adapun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perda dibentuk oleh kepala daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Kepala daerah dan DPRD keduanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dengan demikian, secara formil pembentukan Perda adalah hasil manifestasi kedaulatan rakyat. Secara materiil, Perda merupakan formulasi hukum atas kebutuhan dan kekhasan lokal masing-masing daerah. Oleh karena itu, ketika muatan materi Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengujiannya tak dapat hanya dilakukan secara administratif sebagaimana karakter *executive review*. Idealnya, pengujian diberikan pula kepada lembaga yustisi melalui *judicial review*.

Pembentuk UUD sejak awal telah menyadari wilayah NKRI yang sangat luas tidak mungkin bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Maka diperlukan pemerintahan di daerah yakni pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan agar terjaga keutuhan NKRI.

Suara daerah dalam membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogianya dikesampingkan. Pemerintahan pusat dan daerah seharusnya seiring sejalan, saling menghargai, saling mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu duduk bersama merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar kewenangan konstitusional bagi pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hal ini merupakan perwujudan desentralisasi dari pemerintahan yang demokratis. Pemberian otonomi yang seluas-

luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

UU Pemda memberi wewenang kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini Perda Kabupaten/Kota. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Sebuah kekeliruan, Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). Selain itu, timbul dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Upaya hukum atas pembatalan Perda Kabupaten/Kota oleh keputusan gubernur adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sisi lain, terdapat upaya hukum pengujian Perda melalui Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat di daerah tersebut atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya Perda tersebut.

Akibatnya terjadi dualisme dalam persoalan yang sama. Dualisme antara putusan PTUN dan putusan pengujian Perda oleh MA terhadap substansi perkara yang sama, tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum maka pengujian atau pembatalan Perda Kabupaten/Kota menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. ■





TANYA PUTUSAN MK NO. 003/2006

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mau menanyakan tentang isi Putusan MK No. 003 Tahun 2006 dan Putusan MK No. 25 Tahun 2017. Saya kesulitan untuk mendapatkan isi kedua putusan tersebut. Mohon bantuannya karena saya ingin tahu perbandingan dua putusan tersebut dan apa dampak bagi masyarakat pada umumnya? Terima kasih.

Pengirim: Dona Riska Chandra

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memahami putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, kami persilakan Anda untuk membaca dan mencermati putusan tersebut yang bisa diunduh pada tautan di-http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan_003/PUU-IV/2006 tentang UU PTPK. Adapun Perkara No. 25/2017 hingga saat ini perkara tersebut belum pernah diajukan. Kami menduga, Anda salah menuliskan nomor perkara yang dimaksud. Terima kasih.

INGIN BERKUNJUNG KE PERPUSTAKAAN MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan prosedur berkunjung ke perpustakaan Mahkamah Konstitusi, apakah ada syarat khusus yang harus saya bawa ke sana. Mohon infonya. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Evi Chrisviani

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Perpustakaan MK terbuka bagi siapapun yang mau berkunjung, baik untuk keperluan penelitian maupun menambah referensi. Tidak ada persyaratan khusus untuk mengunjungi perpustakaan MK. Anda dapat mengunjungi perpustakaan MK di lantai 8 Gedung MK pada jam kerja (Senin-Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB).

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".


Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



ICL Vienna Journal

ICL merupakan jurnal internasional Wina untuk bidang hukum konstitusi yang didedikasikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum konstitusi internasional. Jurnal ini diasuh oleh pakar-pakar bidang hukum, mulai dari akademisi bidang hukum hingga para kelompok profesional bidang hukum seluruh dunia. Jurnal yang dirilis triwulanan ini melingkupi berbagai pembahasan, seperti hukum internasional di Eropa, hukum publik internasional, undang-undang, teori hukum, dan konstitusi hukum komparatif.

Dalam penyajian tulisannya, ICL menggunakan serangkaian pendekatan dan pemahaman terhadap konstitusi hukum internasional sehingga dapat menjadi sebuah jawaban bagi tantangan perubahan kerangka hukum global yang terus berkembang. Jurnal ilmiah ini dapat diakses oleh masyarakat, baik oleh kalangan akademisi maupun peneliti dari berbagai ilmu yang bekerja di bidang

hukum konstitusi internasional. Selain itu, ICL juga memuat berbagai informasi mengenai perkembangan dan perbandingan konstitusi yang terkait dengan praktik serta akademisi, terutama yang melakukan pengawasan terhadap kasus hukum di Mahkamah Konstitusi Austria dan pengadilan tinggi.

Di samping menerbitkan tulisan, ICL juga mengadakan konferensi dengan mengangkat tema-tema terkait hukum internasional dan hak asasi manusia. Pada September 2014 lalu, dalam rangka memperingati satu dekade keberadaannya, ICL mengadakan konferensi dengan mengangkat tema Sistem Hak Asasi Manusia Eropa di Luar Eropa di Universitas Wina. Konferensi ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh ICL Journal, Pusat Pertukaran Hukum Asia (CALE), dan Universitas Nagoya serta Kelompok Riset Jepang bidang Hukum Kasus Pengadilan HAM Eropa. ■

SRI PUJIANTI



Institut Leimena

Institut Leimena (IL) adalah sebuah lembaga non-profit yang mengkaji berbagai kebijakan dan permasalahan publik yang berkembang untuk ikut mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, serta memfasilitasi implementasi program-program strategis yang relevan di tengah masyarakat.

Institut yang berdiri sejak 2005 ini turut membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia melalui sumbangan pemikiran, kajian, dan program-programnya yang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta UUD 1945 untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sumbangan pemikiran dan program-program tersebut terutama ditujukan untuk pejabat pemerintahan terkait (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik pusat maupun daerah, media, akademisi, gereja, dan lembaga keagamaan lainnya serta berbagai kalangan yang ikut mempengaruhi permasalahan publik.

Sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, institut yang didirikan oleh Jakob Tobing ini juga percaya bahwa nilai-nilai keagamaan merupakan bagian integral dari landasan moral, etik,

dan spiritual untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, seluruh umat beragama perlu bekerja sama untuk ikut mengisi landasan moral, etik, dan spiritual. Hal ini dilakukan senantiasa untuk menghormati dan menjaga keberagaman serta kesetaraan dalam masyarakat. Kesatuan, kesetaraan, dan kerja sama yang saling menghormati dalam bangsa yang amat majemuk ini menjadi prasyarat bagi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Untuk itulah IL mengembangkan berbagai program guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi sebagai warga negara yang sesuai dengan konstitusi. Dalam banyak program institut ini bekerja sama dengan lembaga lain atau masyarakat. Pada hakikatnya keberadaan institut ini dilandaskan pada rasa saling membutuhkan untuk mengupayakan kebaikan bagi semua. Adapun program yang diselenggarakan IL di antaranya adalah diskusi warga, konferensi, pemberdayaan ekonomi, dan *Center for Policy Analysis* (CePA). ■

BAYU WICAKSONO

Panitera Tidak Boleh Menolak Pendaftaran Permohonan

Tepat pada pertengahan Mei 2005, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), Aryunia Candra Purnama dan Suharyanti dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasan dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Putusan yang dibacakan pada 17 Mei 2005 ini Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. menyatakan berbeda pendapat.

Para Pemohon yang tergabung dalam perkara 071/PUU-II/2004, 001/PUU-III/2005, dan 002/PUU-III/2005 awalnya mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 223 dan 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan, “Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi ... , permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan”. Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, hak konstitusional para Pemohon untuk secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang telah merugikan kepentingannya menjadi terkendala, bahkan para Pemohon tidak memiliki hak lagi.

Menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selain itu, para Pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (*quasi judicial*). Hal tersebut, menurut Para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, serta Pasal 24C ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan yang Rasional

Terhadap pengujian Pasal 2 ayat (5), Mahkamah Konstitusi berpendapat, hal yang dibatasi adalah hak para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. “Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak semacam itu dapat dilakukan oleh undang-undang, dengan syarat bahwa pembatasan itu, meskipun tampak seolah-olah tidak

seimbang, memenuhi keseimbangan yang rasional,” jelas Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.

Lebih lanjut, Mahkamah menjelaskan, keseimbangan dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya.

“Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi,” urai Mahkamah.

Kemudian Mahkamah menerangkan, kelalaian pembuat undang-undang yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada kreditur dan dapat dimanfaatkan oleh kreditur yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi

dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah, hanyalah menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Menteri Keuangan sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim. Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada instansi yang berada dalam lingkungan eksekutif itu bukan merupakan wewenang yustisial (mengadili), maka hal itu tidak dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan bunyi Pasal 223 yang *mutatis mutandis* sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (5). Menurut Mahkamah, pertimbangan Mahkamah juga *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap Pasal 223 undang-undang tersebut.

Tugas Teknis Administrasi Yustisial

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 6 ayat (3) telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendaftarkan permohonan pernyataan pailit. Menurut Mahkamah, Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, "Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan". Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran", sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, "Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut."

Menurut Mahkamah, Panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. "Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domain*) yustisial. Menurut Pasal 6 ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Apabila Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945," jelas Mahkamah.

Apalagi sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Menurut Mahkamah, apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, maka hal tersebut dapat diartikan Panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian

sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan *access to courts* yang merupakan pilar utama bagi tegaknya *rule of law* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

"Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijkheid*) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang *a quo*, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepalanya 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'," tegas Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pengujian Pasal 224 ayat (6) yang berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)". Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" undang-undang *a quo* terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 224 ayat (6) undang-undang *a quo* seharusnya berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)". Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dikabulkan sepanjang mengenai hal tersebut. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Oleh **Hani Adhani**
Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi RI

KONSTITUSIONALITAS ANGKUTAN UMUM *ONLINE*

Kisah pilu tentang bentrokan antara pengemudi angkutan *online* dan angkutan konvensional yang terjadi di beberapa kota di Indonesia jelas sangat mengkhawatirkan kita semua sebagai masyarakat. Fenomena angkutan *online* ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum, adanya aplikasi angkutan *online* ini jelas sangatlah menguntungkan. Dengan tarif harga yang di bawah angkutan umum konvensional dan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka pada akhirnya angkutan *online* mendominasi dan menyebabkan banyak angkutan konvensional non-*online* yang tergerus dan gulung tikar.

Kita masih ingat demonstrasi yang dilakukan oleh para supir taksi dan angkutan umum non-*online* di Jakarta pada Maret 2016 yang berakhir bentrok yang menimbulkan korban dan kerugian bahkan tidak sedikit. Tentunya hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum *online*. Pascatragedi bentrok tersebut, ada perasaan was-was dan takut saat memakai jasa angkutan *online*, baik mobil *online* ataupun ojek *online*.

Kini perusahaan penyedia angkutan *online* mulai berekspansi ke kota-kota lain di Indonesia. Hal tersebut jelas di satu sisi akan banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif seperti disebutkan di atas. Hal tersebut tentu harus segera diantisipasi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Peran Negara dalam Pengelolaan Angkutan Umum

Lalu bagaimana sebenarnya peran negara dalam pengaturan angkutan umum, khususnya pengaturan angkutan umum *online*?

Hal mengenai angkutan umum ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang telah diundangkan pada 22 Juni 2009. Jika kita membaca secara saksama UU LLAJ, sangat jelas bahwa negara harus berperan aktif untuk menyediakan angkutan umum yang layak bagi masyarakat. Selain itu, negara juga berupaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Di samping itu menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam UU LLAJ tersebut memang tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana prosedur angkutan umum secara *online*, namun bukan berarti UU tersebut sudah *out of date* sehingga tidak layak digunakan. Untuk lebih memperjelas dan memperinci perihal pengaturan angkutan *online* tersebut, maka sudah seharusnya Pemerintah membuat peraturan di bawah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang angkutan umum *online* ini.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 1 April 2016 yang kemudian direvisi kembali pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, sedikit banyak telah membantu menyelesaikan polemik angkutan umum *online* ini. Dalam kedua peraturan menteri tersebut, telah diatur tentang bagaimana prosedur teknis angkutan *online* yaitu di antaranya adalah adanya kewajiban kerja sama antara perusahaan angkutan umum dengan perusahaan pengguna aplikasi sistem informasi khususnya terkait hal teknis seperti mekanisme pembayaran, larangan dan kewajiban bagi kedua perusahaan, penggunaan fasilitas *digital dashboard* yang wajib dilaporkan kepada dirjend, kepala

badan, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai bagian dari upaya melakukan pengawasan terhadap penggunaan angkutan *online* tersebut.

Dalam Peraturan Menteri tersebut memang belum secara rinci mengatur tentang angkutan apa saja yang dapat bekerja sama dengan perusahaan pengguna aplikasi *online*. Apakah hanya kendaraan roda empat saja? Lalu bagaimana dengan angkutan *online* roda dua (ojek) yang notabene tidak bergabung dalam perusahaan angkutan sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam UU LLAJ dan Permenhub 26/2017 yaitu BUMN, BUMD, PT, dan Koperasi?

Apabila kita melihat jumlah angkutan *online* yang ada saat ini di Indonesia, maka angkutan dengan menggunakan ojek *online* adalah yang paling banyak. Sebagian besar



dari mereka adalah masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor pribadi untuk meraup rezeki dengan menjadi pengemudi ojek *online*. Peraturan Menteri Perhubungan yang masih sederhana dan belum *rigid* tersebut tentunya harus dirinci dalam bentuk peraturan daerah yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati dan atau walikota dengan mengacu kepada UU LLAJ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Putusan MK tentang Angkutan Umum *Online*

Berhubungan dengan permasalahan angkutan *online*, sudah ada masyarakat yang mengajukan pengujian UU LLAJ yaitu Aries Rinaldi, dkk., yang berprofesi sebagai pengemudi Grab *online* yang memperlmasalahkan tentang konstitusionalitas Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang mengatur tentang penyediaan jasa angkutan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain.

Pengemudi Grab tersebut beranggapan bahwa Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ belum mengakomodir perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan yang berpotensi akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Meskipun perkara yang diajukan oleh para pengemudi Grab tersebut ditolak oleh MK, namun MK dalam putusan perkara 78/PUU-XIV/2016 yang dibacakan

pada 7 Februari 2017 telah memberikan pertimbangan yang dapat menjadi *guideline* bagi Pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan angkutan *online* tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK antara lain berpendapat bahwa para Pemohon sebagai pengemudi jasa angkutan *online* faktanya memang berada dalam naungan sebuah perusahaan angkutan *online* yang juga telah berbadan hukum, meskipun perusahaan tersebut bukan perusahaan angkutan umum namun hanya perusahaan IT *Provider*. UU LLAJ secara jelas mengatur pengertian badan hukum untuk penyedia jasa angkutan umum dan yang dimaksud “badan hukum” dalam penjelasan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. Menurut MK, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual jasa aplikasi *online* bagi masyarakat tentunya harus didukung oleh perusahaan angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang juga berbadan hukum. Adanya fenomena baru yang saat ini terjadi di seluruh dunia khususnya terkait dengan penggunaan angkutan jalan yang menggunakan aplikasi *online* adalah suatu keniscayaan. Penggunaan aplikasi berbasis *online* yang berada dalam kendali setiap pengguna telepon seluler, yang pada awalnya dianggap mustahil untuk diwujudkan, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, hal tersebut kini telah menjadi kenyataan.

Menurut MK, masyarakat selaku pengguna jasa angkutan umum mendapatkan keuntungan dengan adanya aplikasi tersebut. Begitupun dengan penyedia jasa aplikasi *online* dan pengemudinya yang langsung direkrut dari masyarakat. UU LLAJ sebenarnya sudah dapat mengakomodir adanya fenomena angkutan *online* tersebut. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang *a quo* yaitu sebagai upaya mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.



Selain itu, menurut MK, negara memiliki kewajiban untuk membangun dan memajukan sistem transportasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks demikian, Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan penyedia jasa angkutan umum *online* secara adil, transparan, dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mengatasi permasalahan angkutan umum *online* tersebut dengan melengkapi secara operasional dan teknis ke dalam peraturan pelaksanaan.

Menurut MK, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan

online yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon (pengemudi Grab) atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan *online* akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan.

Putusan MK tersebut tentunya dapat menjadi *guideline* bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi yang tepat dan adil dan bagi pengelolaan angkutan *online*. Patut kita tunggu langkah konkret Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi permasalahan angkutan *online* sehingga bentrok antara pengemudi ojek *online* dengan supir angkutan kota (angkot) tidak terjadi lagi, seiring ekspansi perusahaan angkutan *online* yang gencar-gencarnya membuka cabang baru di seluruh kota di Indonesia.

Tentunya kita berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan dan regulasi yang benar-benar adil, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat khususnya bagi para pengemudi angkutan konvensional dan para pengemudi angkutan *online* sehingga hak konstitusional seluruh warga negara dapat terpenuhi. ■



**PEMBATALAN PERDA
KABUPATEN/KOTA
(MENJADI) KEWENANGAN MA**

Dualisme lembaga yang berhak membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diuji secara materiil. Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tercatat sebagai Pemohon perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Sebanyak 47 kepala daerah merasa hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah terlanggar dengan berlakunya Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) sepanjang frasa “... pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat...”

Dalam sidang perdana yang digelar pada 23 November 2015 lalu, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Syafrani mendalilkan ketentuan tersebut, mengandung arti gubernur dapat membatalkan Perda/Perkada yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota dengan beberapa persyaratan. Syarat Perda/Perkada yang dapat dibatalkan tersebut, di antaranya jika Perda/Perkada tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Gubernur dinilai berhak membatalkan Perda/Perkada tersebut sebagai wakil Pemerintah Pusat. Terhadap pembatalan tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan ke Menteri dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan pembatalan diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pemohon juga mendalilkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sangat sulit untuk melakukan penambahan atau perubahan kewenangan terkait kebutuhan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren yang dianggap merupakan bagian penting dari

otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Pemda. Penambahan atau perubahan kewenangan untuk urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan menggunakan hak yang lain sebagaimana dijamin oleh UU Pemda untuk menetapkan kewenangan di bidang urusan pemerintahan konkuren. Terlihat di sini, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan

peraturan daerah sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Akan tetapi, Pemohon menjelaskan pada kenyataannya, implikasi di lapangan jauh berbeda. Hal ini karena Pemerintah Pusat melalui gubernur dapat kapan saja membatalkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah bila dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan. Pembatalan tersebut, menurut Pemohon, hanya

Pasal 251

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
- (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

bersifat *executive review*, bukan *judicial review*, yang berarti bupati atau walikota hanya bisa mengajukan keberatan, bukan banding kepada Menteri. Berdasarkan pemikiran ini, Pemohon mendalilkan alasan pembatalan, “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” menimbulkan kerancuan tersendiri. Pemerintah Pusat telah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan urusan pemerintahan di bidang konkuren.

Menurut Pemohon, Pemerintah Pusat—melalui Gubernur—dapat kapan saja membatalkan Perda/Perkada kabupaten/kota untuk urusan pemerintahan konkuren dengan dalil bertentangan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Sementara itu, proses keberatan/banding dilakukan terhadap Pemerintah yang mempunyai kewenangan membatalkan.

“Ada supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintahan daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) melalui penetapan norma standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Bahkan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui Perda dan Perkada, pemerintahan daerah diancam dengan pembatalan Perda dan Perkada oleh gubernur dan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 251,” ujar Syafrani membacakan dalil permohonan pada sidang perdana tersebut.

Bukan Pembatalan Sewenang-wenang

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro membantah pembatalan yang dilakukan oleh gubernur bukanlah pembatalan yang sewenang-wenang seperti dalil para Pemohon. Ia menekankan pembatalan tersebut merupakan

pembatalan yang bersyarat, yaitu pembatalan atas Perda/Perkada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Terhadap pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada menteri dalam negeri yang diatur pada Pasal 251 ayat (8).

“Tujuan pasal *a quo* adalah adanya pengawasan berjenjang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan hal ini penting sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah kabupaten adalah bagian dari pemerintah daerah provinsi dan bagian dari pemerintah pusat,” tegasnya dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat pada 21 Maret 2016 lalu.

Berlainan dengan Pemerintah, Sekretaris Eksekutif APKASI Rifqinizamy Karsayuda yang hadir sebagai ahli menyampaikan pembatalan peraturan daerah oleh pejabat eksekutif (dalam hal ini gubernur) bagi Perda Kabupaten/Kota dan Menteri Dalam Negeri bagi Perda Provinsi harus ditempuh dengan jalan *judicial review*.

Dalam keterangannya pada sidang yang digelar 28 April 2016, Karsayuda menyebut keberadaan Pasal 251 UU Pemdada selain melabrak logika dan bangunan negara hukum Indonesia, juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ia berpendapat Perda/Perkada adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda/Perkada dapat pula berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Perda juga dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD yang keduanya dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan secara langsung,



RUMAH MK

Sekretaris Eksekutif APKASI Rifqinizamy Karsayuda hadir sebagai ahli Pemohon

dengan kata lain Perda dibentuk berdasarkan asas kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang dibentuk melalui pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat.

Secara formil, lanjut Karsayuda, pembentukan Perda adalah hasil manifestasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui kepala daerah dan DPRD setempat. Di sisi lain, secara materiil Perda merupakan formulasi hukum atas kebutuhan dan kekhasan lokal masing-masing daerah. Oleh karena itu, ketika muatan materinya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum misalnya, maka pengujiannya tak dapat hanya dilakukan secara administratif sebagaimana karakter *executive review*. “Pengujian atas hal tersebut idealnya diberikan pula kepada lembaga yustisi melalui *judicial review*,” tegasnya.

Pembatalan Kewenangan MA

Atas permohonan tersebut pada 5 April 2017, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat menjatuhkan putusan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, MK menjelaskan dalam perspektif negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) adalah hal logis jika pemerintahan pusat dalam konteks NKRI berdasarkan UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten dan kota di bidang pengaturan. Pemerintahan atasan itu dapat mengendalikan atau mengontrol misalnya melalui kewenangan untuk melakukan *executive abstract preview*, bukan mekanisme *review* atas peraturan



Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyampaikan keterangan pemerintah

daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. Oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di-*preview* oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945, yakni *centralized model of judicial review*, bukan *decentralized model*, seperti ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah juga menilai keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda yang memberi wewenang kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/ Kota juga menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan peran dan fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang—dalam hal ini—Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Demikian juga mengenai kepentingan umum dan/atau kesesuaian yang juga dijadikan tolak ukur dalam membatalkan Perda sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, menurut MK juga merupakan ranah Mahkamah Agung untuk menerapkan tolak ukur tersebut. Hal ini dikarenakan selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikarenakan telah termuat dalam undang-undang sehingga juga dapat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung dalam mengadili pengujian Perda.

Tidak Sesuai Rezim Peraturan Perundang-undangan

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Pasal

7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan karena Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). Selain itu, eksekusi dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Dalam hal Perda Kabupaten/Kota dibatalkan melalui keputusan gubernur upaya hukum yang dilakukan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan seandainya upaya hukum tersebut dikabulkan, maka Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan oleh keputusan gubernur menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, terdapat upaya hukum pengujian Perda melalui Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat di daerah tersebut, atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya Perda tersebut. Misalnya upaya hukum melalui Mahkamah Agung tersebut dikabulkan, maka Perda menjadi dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam persoalan yang sama. Potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan PTUN dan putusan pengujian Perda oleh Mahkamah Agung terhadap substansi perkara yang sama, hanya berbeda produk hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum,

padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

“Demikian juga dengan Pasal 251 ayat (8) UU Pemda yang mengatur mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemda yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXXVI, Pemohon XL sampai dengan Pemohon XLVII, **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XV, Pemohon XVII, Pemohon XXII, Pemohon XXVI sampai dengan Pemohon XXIX, Pemohon XXXI sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), **tidak dapat diterima**;
3. **Mengabulkan** permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. **Menolak** permohonan Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

1945 sehingga Pasal 251 ayat (8) UU Pemda menjadi kehilangan relevansi, oleh karenanya Pasal 251 ayat (8) UU Pemda sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," tandas Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut.

Dissenting Opinions

Dalam putusan tersebut, empat Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*). Terhadap dalil para Pemohon dalam pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU Pemda, mereka


berpendapat norma UU Pemda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan pembatalan harus dibedakan dengan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan *judicial review* adalah bagian dari kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang dapat dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, *in casu* peraturan daerah, dikarenakan peraturan perundang-undangan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan bahwa

pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif).

Oleh karena itu, UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan Gubernur) untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih kewenangan *judicial review* yang berada di tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, UU Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review*. ■

LULU ANJARSARI

INKONSTITUSIONALITAS ATURAN PEMBATALAN PERDA





Para pihak saling memberikan selamat sesuai sidang pengucapan putusan perkara PHP Kada Bupati Gayo Lues

SUARA YANG MENGANDUNG UNSUR PEMILIH GANDA

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada lima TPS di Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut diungkapkan Mahkamah dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada Rabu (26/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Berdasarkan sidang, terdapat lima TPS yang diperintahkan untuk PSU, di antaranya TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.

Sidang perkara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abd. Rasad dan Rajab Marwan. Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (16/3), Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pilkada Gayo Lues yang dilaksanakan oleh Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues) amburadul. Selain itu, fungsi pengawasan Panwaslih dinilai lemah sehingga ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, baik pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda.

“Ada nama-nama yang memilih lebih dari 1 kali tersebar di 6 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues, dan juga lokasi yang bersangkutan memilih berbeda, berbeda

kampung, bahkan berbeda kecamatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada aktor yang menggerakkan para pemilih untuk melakukan pemilihan lebih dari 1 kali dan juga bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang Pemohon temukan tersebut,” terang Imran Mahfudi selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang pendahuluan permohonan dihadapan Hakim MK Anwar Usman. Imran pun menambahkan, dengan demikian perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada 31 TPS yang ada di Gayo Lues dan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues Nomor 09/kpts/KPU-KAB/001-434599/02/2017.

Berdasarkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada 22 Februari 2017 disebutkan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 21.115 suara dan Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 20.331 suara dengan selisih 784 suara (1,4%) sehingga Paslon Nomor Urut 3 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh Paslon 3 tersebut mengandung unsur pemilih ganda.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Usman Ali yang menyebutkan adanya pemilih ganda di Desa Tampleng dan Desa Soyo. "Darmi dari Desa Tamping terdaftar di DPT dan mencoblos dua kali. Diketahui setelah dua hari pencoblosan ketika rekapitulasi," ujarnya dalam sidang perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 2 Abd. Rasad dan Rajab Marwan.

Menanggapi hal tersebut, Termohon pun membenarkan adanya pencoblosan ganda pada Pilkada Gayo Lues. "Bahwa benar pada saat pemungutan suara terdapat kejadian di mana ada pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali, yaitu Saudara Zaliani A. R. dan isterinya Rukiyati yang menggunakan hak pilih mereka pada TPS 3 Kampung Kerukunan, Kutapanjang, dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat. Atas kejadian tersebut, yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di hadapan Pengadilan Negeri Blang Kejeren, dan yang bersangkutan telah divonis sesuai ketentuan hukum yang berlaku," terang Bambang Sugiran yang merupakan Kuasa Hukum Termohon.

Sejalan dengan hal tersebut, Ramadhansyah selaku Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengakui memang ada laporan dari Pemohon mengenai pemilih ganda atas nama Darmi. Laporan tersebut sudah masuk dan diproses oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan sudah melalui pemeriksaan Gakumdu. "Setelah melakukan pemeriksaan, laporan tersebut diberhentikan karena tidak terbukti," terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ali Nurdin yang merupakan kuasa hukum

KPU Kabupaten Gayo Lues. Dalam keterangannya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gayo Lues memang menemukan dua nama Darmi, namun nomor KK dan NIK keduanya berbeda. Jadi, tidak ada pelanggaran di sana. Akan tetapi, pelanggaran pemilih ganda justru terbukti atas nama Zailani dan Rukiyati. "Berdasarkan surat pernyataan, keduanya justru memilih Pemohon," tutur Nurdin.

Keharusan PSU

Selain mendatangkan Saksi, Pemohon pun menghadirkan Ahli, yakni Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Dalam keterangannya, Maruarar mengungkapkan apabila terbukti adanya pemilih ganda dilebih dari satu TPS, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. "Bagaimana jika ditemukan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda? Hal itu dijawab frasa *lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merujuk pada indikator adanya pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, sehingga tanpa pembuktian secara signifikan dengan jumlah suara yang dapat memengaruhi, keterpilihan pemungutan suara memang harus dilakukan.* Itu adalah bunyi undang-undang," tandasnya.

Menanggapi keterangan sejumlah Pemohon dan Saksi terhadap Pemohon serta Pihak Terkait, Mahkamah menyatakan pertimbangan bahwa meskipun tidak ada rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan PSU dan para pelaku pencoblosan ganda telah dihukum, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016. "Tindakan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang tidak memberi rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Melalui sidang putusan yang digelar pada Rabu (26/4) Mahkamah pun menegaskan untuk dilaksanakannya PSU pada 5 TPS dengan ketentuan jumlah dan nama pemilih dalam PSU harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT, Daftar Pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS-TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues pada 15 Februari 2017. Adapun lima TPS yang diperintahkan untuk PSU adalah TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.

Menurut Mahkamah, hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pencoblosan lebih dari satu kali di TPS-TPS tersebut. Melalui amar putusan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. "Dalam pokok perkara, sebelum menjatuhkan putusan akhir mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan batal pada Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues serta dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehingga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di TPS-TPS sebagaimana disebutkan pada amar putusan," tegas Ketua Hakim MK, Arief Hidayat didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Di samping itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU RI melakukan supervisi terhadap KIP Aceh dan KIP Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan PSU tersebut serta melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasilnya paling lama tujuh hari kerja setelah putusan. Mahkamah pun memerintahkan Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. ■

SRI PUJIANTI



Suasana pengunjung sidang, Rabu (26 April) di Halaman Gedung MK

TINDAKAN PEMBERIAN SUARA OLEH ORANG LAIN ADALAH TIDAK SAH

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Kabupaten Maybrat. Hal tersebut terungkap dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Maybrat (10/PHP.BUP-XV/2017) yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way, Rabu (26/4) di ruang sidang MK. Dalam putusan sela tersebut, Mahkamah memerintahkan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Kamis (16/3), Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Maybrat Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way (Pemohon) menggugat keputusan KPU Kabupaten Maybrat (Termohon) karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (Pihak Terkait). Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Yance Salambau mengungkapkan adanya kecurangan di Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo yang dilakukan oleh seseorang bernama Marten Antoh dengan mencoblos surat suara para pemilih.

Dalam keterangannya, Yance juga menyebutkan hal yang dilakukan Marten Antoh dengan bekerja sama dengan KPPS serta Pihak Terkait. Menurutnya,

saksi Pemohon tidak diperbolehkan ikut dalam proses penghitungan suara. Untuk itulah, Pemohon meminta MK menganulir keputusan KPU Kabupaten Maybrat.

Dalam sidang lanjutan, KPU Kabupaten Maybrat membantah adanya keberpihakannya terhadap Pihak Terkait seperti yang didalilkan Termohon. Daniel Tonapa Masiku selaku wakil KPU Kabupaten Maybrat menyebutkan permohonan Pemohon kabur karena tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Adapun terkait dalil tidak diperbolehkannya saksi pemohon masuk ke dalam ruang rekapitulasi dikarenakan saksi pemohon tersebut tidak memiliki surat mandat. "Karena tidak memiliki surat mandat itu, tidak diperbolehkan

masuk. Jadi, tidak bisa diberikan form C1," paparnya.

Serupa dengan keterangan KPU Kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu yang diwakili oleh Robinsion membantah pihaknya telah melakukan kecurangan. Ia menyebutkan Pemohon yang merupakan petahana lebih bisa menggunakan kekuasaannya dibanding Pihak Terkait. "Pemohon merupakan petahana sehingga tidak relevan apabila Pemohon menggambarkan seolah-olah memiliki kemampuan untuk menggerakkan penyelenggara," jelasnya menanggapi dalil Pemohon. Menurutnya, usai rekapitulasi penghitungan suara massa pemohon melakukan demonstrasi meminta penghitungan suara ulang. Hal ini berlanjut dengan munculnya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang di 260 TPS atau seluruh TPS. "Rekomendasi inilah yang akhirnya dianulir oleh KPU Kabupaten Maybrat," tambahnya. Untuk itu, dalam petitumnya Pihak Terkait pun meminta agar permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan ditolak.

Selanjutnya, sidang ketiga perkara yang digelar Kamis (5/4) untuk mengagendakan pembuktian atau mendengarkan ahli dan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Dalam sidang tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang ahli, yakni Mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki dan Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Dalam keterangannya, Margarito menilai adanya tindakan pemberian suara yang dilakukan oleh orang lain adalah tidak sah secara hukum. Hal ini menegaskan dalil pelanggaran yang diungkapkan Pemohon pada TPS Iroh Sohser, semua pemilih yang menerima surat suara dari anggota KPPS menyerahkan surat suara tersebut kepada Marthen Antoh untuk dicoblos. "Tidak boleh dalam sebuah pemilihan, seseorang dicobloskan oleh orang lain. Pemberian suara seperti ini tidak sah secara hukum," ucapnya di hadapan sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selain ahli, Pemohon pun menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Maximus Air yang merupakan saksi mandat. Maximus menyebut bahwa KPU Kabupaten Maybrat telah melakukan kecurangan. Ia menjelaskan pihaknya mendaftarkan pengaduan kepada Panwaslih Kabupaten Maybrat mengenai kecurangan di 25 TPS dan meminta Panwaslih untuk mengeluarkan rekomendasi. "Akan tetapi, Panwaslih justru mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 260 TPS di seluruh distrik Kabupaten Maybrat. Kami tidak terima karena kami hanya mempermasalahkan 25 TPS saja," terang Maximus.

Kejanggalan yang disebutkan Pemohon tersebut diklarifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Izak Waramori. Ia menganggap Panwaslih Kabupaten Maybrat melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang sebanyak 260 TPS, padahal laporan hanya mempermasalahkan 25 TPS. Selain itu, rekomendasi Panwaslih Kabupaten Maybrat tidak melalui pengkajian dan penelitian. Untuk itu, pihak Pemohon langsung memantau langsung proses rekapitulasi di tingkat kabupaten bersama pihak kepolisian.

Hakim Pertanyakan Tindakan Bawaslu

Menanggapi pernyataan Bawaslu Provinsi Papua, Hakim Konstitusi Aswanto mempertanyakan dasar Bawaslu yang langsung memutuskan untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Maybrat. Ishak Waramori (Bawaslu) menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut dibatalkan karena melampaui laporan. "Selain itu, kami tidak bisa menghubungi Panwaslih Kabupaten Maybrat. Semua menghilang," jawabnya.

Selain kejanggalan rekomendasi Panwaslih, saksi pemohon lainnya juga membenarkan adanya pencoblosan surat suara pemilih oleh Mathen Antoh yang berbuah kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu. Hal ini diungkapkan oleh Felistina Arwam selaku saksi pemohon. Selain menyaksikan pencoblosan oleh Marthen

Antoh, Felestina mengungkapkan dirinya termasuk saksi mandat yang diusir oleh PPS.

PSU di 1 TPS

Pada Rabu (26/4) Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan perkara melalui putusan sela memerintahkan untuk dilakukan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Hal ini didasarkan pada dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali, bernama Marthen Antoh, beralasan menurut hukum. Dalam persidangan, Marthen Antoh yang juga hadir sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu mengakui telah mencoblos untuk Pihak Terkait dengan jumlah 5 sampai 10 surat suara.

Bawaslu Provinsi Papua Barat pun menyatakan berdasarkan penjelasan Panwaslu Kabupaten Maybrat, para pemilih benar datang ke TPS dan mengambil surat suara. Namun, mereka tidak mencoblos sendiri surat suara, melainkan menyerahkan surat suara tersebut kepada Marthen Antoh. "Marthen Antoh kemudian mencoblos semua surat suara," ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan hukum.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Marthen Antoh melakukan pencoblosan berkali-kali terbukti secara sah dan meyakinkan. "Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa 'Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil', *juncto* Pasal 89 ayat (2), yang menyatakan 'Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih'," imbuh Aswanto. Dalam putusan, Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Kabupaten Maybrat, Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam PSU Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan. ■

SRI PUJIANTI



KPU Kabupaten Yapen didampingi Kuasa Hukumnya memaparkan jawaban Termohon, Rabu (12/4)

COBLOS ULANG DI KEPULAUAN YAPEN

Dicoret namanya dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar dan Frans Sanadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dikabulkan Mahkamah dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan pihaknya didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati Kepulauan Yapen melalui Rekomendasi Panwaslih Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kepulauan Yapen dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun2017

tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Keputusan tersebut dikeluarkan karena Pemohon sebagai petahana disinyalir melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (5) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, yaitu menggunakan jabatannya untuk menguntungkan/merugikan paslon tertentu.

Oleh karena itu, Pemohon memperoleh 0 suara pada hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kepulauan Yapen. Padahal, menurut Pemohon, pihaknya merupakan peraih suara terbanyak dengan total 32.919 suara.

"Inilah alasan kenapa kami minta agar perkara diperiksa dengan mengesampingkan terhadap Pasal 158. Kalau Pasal 158 diterapkan, perkara ini tidak bisa diperiksa-periksa. Bagaimana

mendapatkan nol? Sedangkan namanya disebut dalam SK penetapan rekapitulasi. Namanya ada, tapi disebutkan nol, padahal tidak seperti itu," ujar Kuasa Hukum Pemohon Andi Muhammad Asrun dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Senin (10/4).

Tidak Miliki Kedudukan Hukum

Menanggapi permohonan tersebut, KPU Kepulauan Yapen selaku Termohon menyampaikan beberapa jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon. Diwakili Kuasa Hukum Pieter Ell, permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tentang Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2017 yang mengatur ambang batas selisih suara untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon sebagai

Pasangan Calon dinilai Termohon tidak beralasan. Menurut Termohon, Pemohon adalah pihak yang tidak lagi berstatus sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada.

Adapun pendapat bahwa Pemohon didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati Kepulauan Yapen melalui Rekomendasi Panwaslih yang ditindaklanjuti KPU Kepulauan Yapen dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 24/KptsKab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dinilai Pemohon telah melalui proses yang sah.

"Keputusan tersebut telah melalui berbagai proses, mulai dari rapat pleno untuk klarifikasi kepada Pemohon, klarifikasi Termohon dengan Panwaslih, hingga berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi Panwaslih, pihak Termohon wajib melakukan rekomendasi dari Panwaslih tersebut," jelas Pieter Ell.

PSU Seluruh TPS

Pada sidang ketiga perkara tersebut, Mahkamah langsung menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan PSU di seluruh distrik Kabupaten Kepulauan Yapen. "Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Kepulauan Yapen yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017. Selain itu, Mahkamah menegaskan PSU harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 hari kerja setelah putusan diucapkan dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon.

Abaikan Surat KPU

Dalam rangkaian persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa KPU RI mengirimkan surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Nomor 24 yang membatalkan Pemohon sebagai paslon. KPU RI juga memerintahkan Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan melibatkan Pemohon. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan Termohon dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas, maka Termohon akan dijerat dengan ancaman pidana.

Menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, demi menjaga kewibawaan dan integritas KPU dan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, Mahkamah harus menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, Mahkamah menegaskan tidak dapat secara serta merta mengembalikan jumlah suara yang

telah dihitung sebelumnya di 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebab, Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pemohon maupun perolehan suara pasangan calon lainnya.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memiliki alasan kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengikutsertakan seluruh paslon yang telah ditetapkan, yaitu Paslon Tonny Tesar dan Frans Sanadi (Pemohon); Paslon Yulianus Klemens Worumi dan Zefanya Yeuwun; Paslon Marthen Kayoi dan Aser Paulus Yowe; Paslon Simon Atururi dan Isak Samuel Warobai; Paslon Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay; Paslon Melkianus Laviano Doom dan Saul Ayomi.

Berdasarkan surat KPU RI yang menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk sementara diambil alih oleh KPU Provinsi Papua, maka pelaksanaan PSU harus dilaksanakan KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI. ■

LULU HANIFAH



Kuasa Hukum Pemohon PHP Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan pokok permohonan, Senin (10/4)



Kasra Jaru Munara (Pemohon Prinsipal) berjabat tangan dengan kuasa hukumnya sesuai pengucapan Putusan, Rabu (26/4)

COBLOS ULANG 7 TPS DI BOMBANA

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 1 Kasra Janu Munara dan Man Arfah menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Menurutnya, keputusan tersebut tidak sah secara hukum karena banyaknya kecurangan yang terjadi.

Dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tafdil dan Johan Salim sebanyak 1.264 suara (1,56%), Pemohon mantap mengajukan perkara sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 2 Desa Lantari Kec. Lantari Jaya dan TPS 1 Desa Hukaea Kec. Rarowatu Utara. Pemilih ganda tersebut bernama Andi Mudring dan Andi Mariamu yang merupakan pasangan suami-istri. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Panitia Pengawas

Pemilihan (Panwas) Bombana oleh saksi Pemohon.

Laporan itu ditindaklanjuti Panwas Bombana dengan mengeluarkan surat Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara yang ditujukan pada Ketua KPU Bombana. Rekomendasi tersebut menyatakan tindakan pencoblosan ganda terbukti dan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

"Akan tetapi, KPU Bombana hingga permohonan ini diajukan, ternyata tetap tidak pernah menggelar PSU di TPS 1

Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, sebagaimana rekomendasi Panwas Bombana tersebut," tutur Kuasa Pemohon Sirra Prayuna.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain, tepatnya di Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu. Hal tersebut diakui sendiri oleh yang bersangkutan dan Panwas Bombana kembali mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu.

Terakhir, Pemohon mempersoalkan pembukaan empat kotak suara TPS 1

Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara tanpa disaksikan saksi masing-masing pasangan calon dan pihak Kepolisian.

Rekomendasi Panwas Harus Ditindaklanjuti

Rektor Universitas Kristen Indonesia Maruarar Siahaan sebagai ahli, yang dihadirkan Pemohon berpendapat rekomendasi Panwas yang tidak dilaksanakan KPU merupakan bentuk tidak berdayanya rekomendasi Panwas atas pelanggaran yang terjadi. Padahal, menurutnya, Pilkada merupakan sarana untuk mencari dan memilih pemimpin yang terbaik bagi suatu daerah dan MK harusnya melindungi hal tersebut. "Sejak awal saya kemukakan dahulu, bahwa MK berperan untuk menegakkan keadilan berdasar Konstitusi" tambahnya.

Sementara, mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Bambang Eka Cahya Widodo selaku ahli yang dihadirkan Pihak Terkait mengatakan ada masalah akurasi rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana yang berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi. Menurutnya, kesalahan-kesalahan akibat ketidakakuratan dalam penyusunan rekomendasi justru menimbulkan permasalahan baru. Bambang menilai, KPU harus memeriksa fakta-fakta yang disebut dalam isi rekomendasi. Jika ada fakta yang berbeda, maka KPU dapat menolak, dan jika dapat membuktikan kesalahan isi rekomendasi maka wajib melaporkan hal tersebut pada Panwas.

"Kesalahan-kesalahan akibat ketidakakuratan dalam penyusunan rekomendasi justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan. Hal ini akan berdampak pada tata kelola pemilihan atau *electoral governance* yang juga menjadi tanggung jawab dari Panwas," ujar Bambang dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Menanggapi persoalan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas, Bambang mengatakan KPU diancam pidana jika tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Namun, ia

menyayangkan tidak adanya sanksi pidana bagi Panwas yang memberikan rekomendasi yang salah.

PSU di 7 TPS

Setelah memeriksa para ahli, saksi, dan alat bukti, Mahkamah memerintahkan KPU Bombana untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 TPS. Perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Kasra Janu Munara dan Man Arfah (34/PHP.BUP-XV/2017) diputus kabul sebagian dalam sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (26/4).

Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana untuk dilaksanakannya PSU terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, beralasan menurut hukum. Mahkamah menemukan fakta adanya pemilihan ganda yang dilakukan Andi Mudring alias Mudring dan Andi Maryamu alias Mariamu, pasangan suami isteri yang memilih di dua TPS yang berbeda yakni TPS 1 Desa Hukaea dan di TPS 2 Desa Lantari.

Dalil tersebut juga diperkuat alat bukti yang diajukan Pemohon berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017. Lebih lanjut, Mahkamah menilai fakta tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Dengan jumlah DPT di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara adalah 285 dan DPT di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya berjumlah 283 apabila dilakukan PSU potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara dan di TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya," Ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, yang membacakan bagian pertimbangan Mahkamah.

Terhadap dalil penggunaan

Formulir C6 yang digunakan oleh bukan pemiliknya, Mahkamah menemukan fakta terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda. "Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil mengenai perlunya dilaksanakan PSU di TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra yang ikut membacakan pertimbangan Mahkamah.

Lebih lanjut, terhadap dalil pemohon yang mempersoalkan pembukaan empat kotak suara TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara tanpa disaksikan saksi masing-masing pasangan calon dan pihak Kepolisian, Mahkamah menemukan fakta memang benar terjadi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur sehari sebelum pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Poleang Tenggara, yaitu pada 16 Februari 2017.

Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan PSU pada 7 TPS di 4 kecamatan, yaitu TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larete, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara; serta TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja setelah putusan diucapkan.

Mahkamah memerintahkan KPU RI melakukan supervisi yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula dengan Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Bombana.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman, objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■

LULU HANIFAH



Selisih Suara Lebih Ambang Batas, MK Tidak Terima PHP Bupati Jepara

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan PHP Kada Bupati Jepara, Senin (3/4). Alasannya karena tidak memenuhi syarat selisih maksimal jumlah perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak.

Mahkamah mendasarkan pada Pasal 158 ayat (1) huruf d UU Pilkada yang menyebut, "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Jumlah penduduk Jepara adalah 1.145.164 jiwa. Sehingga untuk dapat diajukan permohonan PHP Kada, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pihak terkait) adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara.

"Adapun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 15.578 suara atau lebih dari 0,5 %," terang Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum. (LA/lul)



Pemohon Bukan Paslon, MK Tidak Terima Perkara PHP Kota Sorong

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Sorong (7/PHP.KOT-XV/2017) tidak dapat diterima. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Senin (3/4).

Mahkamah menyatakan Amos Lukas Watore dan Noorjannah selaku pemohon bukan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Walikota Sorong 2017. Keduanya, menurut Mahkamah, juga bukan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2/2016 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan; b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan; c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota". (Nano Tresna Arfana/lul)

Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan Petahana Kabupaten Takalar

MAHKAMAH menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Takalar (36/PHP.BUP-XV/2017) yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Burhanuddin dan Natsir Ibrahim. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu (26/4) di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugasnya dalam penyusunan DPT dengan melakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Dalam uji publik tersebut, Termohon telah mengundang camat, Danramil, Kapolsek, para kepala desa/lurah se-kecamatan, Panwascam, tim sukses pasangan calon, para Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekecamatan, serta tokoh masyarakat.

Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Amiruddin Larigau dengan laporan Nomor 31/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017. Namun, berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar dan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, disimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak memenuhi Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016. (ilham/lul)



Gugatan Pilkada Salatiga Ditolak

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit. Demikian Putusan Nomor 30/PUU.KOT-XV/2017 yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Rabu (26/4) di Ruang Sidang MK.

Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Tingkir dan Argomulyo tidak beralasan menurut hukum. Dari fakta persidangan yang ada, kedua PPK tersebut setelah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan selanjutnya mengirimkan dokumen termasuk Formulir DAA.KWK dan Formulir DA1.KWK yang berada dalam kotak suara yang tersegel untuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga pada 16 Februari 2017. Pengiriman Kotak suara dari PPK Kecamatan Tingkir dan PPK Kecamatan Argomulyo ke KPU Kota Salatiga juga diawasi oleh Panwas Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo dengan pengamanan dan pengawalan Kepolisian Resor Salatiga.

MK menyebut ada kesalahan terkait pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Formulir DAA.KWK dan DA1.KWK. Tetapi hal tersebut telah dilakukan koreksi dalam rapat pleno tingkat Kota Salatiga dengan cara mencoret dan memberi paraf pada Formulir DB1.KWK Plano. Koreksi tersebut tidak dilakukan dengan cara membuka kotak suara sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon, melainkan dengan mencocokkan data dimaksud dengan menggunakan dokumen yang dipegang oleh PPK. Selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya tindakan pembukaan kotak suara maupun pihak yang menyaksikan pembukaan kotak suara dimaksud. (LA)



Manipulasi DPT di Sulawesi Barat Tidak Terbukti

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor Urut 1 Suhardi Duka dan Kalma Katta, Rabu (26/4) di ruang sidang MK. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya manipulasi data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat.

Mahkamah berpendapat, bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan upaya KPU Sulbar (Termohon) beserta jajarannya secara sengaja melakukan manipulasi data terhadap daftar pemilih tetap (DPT) sehingga menyebabkan penggelembungan pemilih tidak sah dengan modus NIK ganda.

Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan pemilih yang memiliki NIK ganda tersebut akan memilih Pemohon atau paslon manapun yang memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing paslon. "Sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT, hendaknya mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni masa tahapan pemutakhiran data. Bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan pilkada," urai Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang membacakan pertimbangan hukum. (Nano Tresna Arfana/lul)

MK: Tidak Ada Bukti Penyalahgunaan Suket pada Pilkada Yogyakarta

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Nomor Urut 1 Imam Priyono dan Achmad Fadli. Demikian Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XV/2017 dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Rabu (26/4) di Ruang Sidang MK.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan surat keterangan (suket) tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan suket berpotensi membiarkan adanya pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memberikan suara pada pemilihan walikota. Akan tetapi, Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai adanya pelanggaran dalam penggunaan suket dan KTP elektronik dalam pemungutan suara di Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

"Selain itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan secara jelas di mana dan oleh siapa pelanggaran terjadi dalam penggunaan suket pada saat pemungutan suara. Mahkamah menilai jikapun terdapat penyalahgunaan pemilih tambahan dalam DPTb, tidak dapat dipastikan bisa memengaruhi peringkat perolehan suara secara signifikan. "Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai pemilih tambahan dalam DPTb sehingga merugikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim I Dewa Gede Palguna. (LA/lul)





MK Kabulkan Penarikan Uji UU Telekomunikasi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengeluarkan ketetapan terkait uji materiil Pasal 38, Penjelasan Pasal 38, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Rabu (5/4). Dalam ketetapan Nomor 8/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan.

Mahkamah, jelas Arief, sudah menerima surat penarikan permohonan di tanggal 14 Maret 2017. Alasan penarikan karena Pemohon belum mengalami kerugian konstitusional aktual maupun potensial. "Terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menetapkan pencabutan atau penarikan kembali beralasan menurut hukum," jelasnya.

Pemohon adalah Rusdi serta Arifin Nur Cahyono yang berprofesi sebagai sopir. Pihaknya menilai frasa 'setiap orang' atau 'barang siapa' dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi tidak memberi pemisahan unsur-unsur subyektif dari perbuatan pidana yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*).

Lebih lanjut, Pasal 38 dan Pasal 55 UU Telekomunikasi dinilainya mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Pemohon juga menilai ketentuan tersebut melanggar asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. (ARS)



Batas Usia bagi Anggota KPU Konstitusional

PENENTUAN syarat batas usia pencalonan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Sidang pengucapan putusan perkara No. 102/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Rabu (5/4) di ruang sidang MK.

Menurut Mahkamah, batas usia pencalonan atau batas usia berakhirnya masa jabatan setiap instansi telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 24/2003 tentang MK, seseorang dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun. Berdasarkan UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung, seseorang dapat diangkat menjadi hakim agung ketika berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.

Merujuk aturan tersebut, Mahkamah berkesimpulan sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.

Selain itu, menurut Mahkamah, pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Sepanjang syarat tersebut objektif dan merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. (Nano Tresna Arfana/lul)

Permohonan Serikat Buruh Gugur

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menggugurkan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan yang dimohonkan 11 aktivis Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya tersebut diucapkan Rabu (5/4) di Ruang Sidang MK.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak menunjukkan kesungguhannya untuk mengajukan perkara tersebut. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyatakan Pemohon hanya datang sekali di persidangan, yakni pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada 11 Oktober 2016. "Selanjutnya, pada sidang perbaikan permohonan tanggal 25 Oktober 2016, pemohon tidak hadir," ujar Manahan membacakan pertimbangan hukum.

Pemohon memohonkan uji materiil Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan UU Pemda. Menurut pemohon, lampiran tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi pemohon. Jika penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, Pemohon menilai pengaduan-pengaduan soal ketenagakerjaan akan berjalan tak efektif. (ARS/lul)



Sanksi Pidana Bagi Perantara Tindak Asusila Konstitusional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang dimohonkan oleh terdakwa kasus asusila artis, Robby Abbas. Putusan bernomor 132/PUU-XIII/2015 tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/4).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, Pemohon meminta agar Mahkamah memasukkan perzinaan yang sudah tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP menjadi bagian dari Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 284 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan perzinaan antara laki-laki dewasa yang tidak terikat pernikahan dengan perempuan dewasa yang tidak terikat pernikahan atas dasar suka sama suka. Mengenai dalil tersebut, Mahkamah menilai dalil tersebut menempatkan Mahkamah sebagai pembuat kebijakan kriminal (*criminal policy maker*). Padahal, pembuat kebijakan kriminal adalah negara dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah).

Suhartoyo melanjutkan persoalan hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah kebijakan kriminal dalam arti menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Padahal, lanjutnya, kebijakan demikian adalah politik hukum pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Namun persoalan hukum tersebut terkait dengan pidana yang berkaitan dengan penghukuman terhadap orang/manusia, sehingga Pembentuk Undang-Undang pun harus sangat hati-hati dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Selain itu, lanjutnya, menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang diwakili oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. (LA/lul)



Pemohon Bukan Paslon, MK Tidak Terima Perkara PHP Aceh Barat Daya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Aceh Barat Daya yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut Empat Said Syamsul Bahri dan Nafis A. Manaf, Senin (3/4).

Mahkamah menyatakan pemohon bukan merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Aceh Barat Daya 2017. Pemohon telah dicoret dari daftar dan nomor urut pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017.

"Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena bukan merupakan pasangan calon. Sehingga, tidak perlu mempertimbangkan syarat ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017," tegas Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan hukum. (Utami/Bayu Wicaksono/lul)

Gugatan Rano Karno-Embay Mulya Syarif Tidak Diterima

PERMOHONAN Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Amar putusan perkara yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarif tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya, Rabu (4/4).

Mahkamah menjelaskan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang menyebut jumlah penduduk Banten adalah 10.083.370 jiwa. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan PHP Gubernur Banten paling banyak adalah 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten.

Hakim Konstitusi Aswanto menjelaskan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Banten sebesar 4.732.536 suara, sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu paling banyak $1\% \times 4.732.536 = 47.325$ suara. Perolehan suara pemohon adalah 2.321.323 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 2.411.213 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah 89.890 suara atau 1,90%.

Artinya, pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan. Sebab tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara. (Utami/lul)



PROF. DR. SALDI ISRA, S.H.

Tersesat ke Jalan yang Benar

Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi melantik Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2017 – 2022. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 tersebut berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh panitia seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 April 2017 lalu. Selain Saldi, Pansel Hakim MK saat itu juga menyerahkan dua nama lainnya, yakni Dosen Universitas Nusa Cendana (NTT) Bernard L Tanya dan mantan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Wicipto Setiadi.

Putra pasangan Ismail dan Ratina mempunyai nama sejak lahir, Sal. Ketika mendaftar SD, kepala sekolah menanyakan kepada ayahnya bahwa nama tersebut terlalu pendek. Sang ayah menambahi ‘-di’ di belakang namanya menjadi Saldi. Barulah pada kelas 6 SD, ia menambahkan nama ‘Isra’ sebagai nama belakangnya yang merupakan singkatan dari nama kedua orangtuanya tercinta.

“Jadi ISRA itu bukan saya lahir malam Isra’Mmi’raj itu gabungan dari orang tua laki-laki dan perempuan. IS itu Ismail dan RA itu Ratina. Jadi Ismail Ratina itu saya improvisasi tanpa izin ke orang tua saya, sudahlah saya buat sendiri saja,” kenang penyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut.

Tersesat ke Jalan yang Benar

Saldi yang mengambil jurusan fisika pada masa SMA, tidak pernah terbayang untuk mengambil jurusan ilmu hukum. Seperti kebanyakan anak muda seusianya kala itu, cita-citanya hanya masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) atau masuk AKABRI apalagi ia memiliki nilai di atas rata-rata. Ia pun memilih untuk mengikuti PMDK ke ITB, namun siapa sangka, takdir belum berpihak padanya. Ayah tiga anak itu pun tak patah arang. Ia kembali mencoba peruntungannya dengan mengikuti Sipenmaru pada 1988 untuk jurusan Geologi ITB. Kembali, ia harus menelan pil pahit ketika namanya tak lolos. Meski banyak omongan yang hendak mengecilkkan semangatnya untuk menjadi mahasiswa ITB, Saldi tetap bersikeras untuk kembali mengikuti UMPTN 1989 dan kembali beroleh kegagalan.

Dua kali gagal, akhirnya membuat Saldi memutuskan hijrah ke Jambi untuk mencari kerja. Usai merasa uang yang dimilikinya cukup untuk melanjutkan kuliah, ia kembali mencoba peruntungannya. Pada 1990, ia kembali mendaftar UMPTN, namun jika sebelumnya ia memilih jurusan IPA, maka ia beralih menjadi IPC dengan pilihan jurusan yang pragmatis. Tiga jurusan tujuannya, yakni Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, dan terakhir, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Pilihan terakhirnya,

menurut Saldi, merupakan pilihan yang tidak ia pikirkan dan ia cantumkan untuk mengisi jurusan IPS.

Pada akhirnya, Saldi pun lolos UMPTN, namun pada jurusan yang tak ia duga sebelumnya; Ilmu Hukum. Namun keinginannya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi tercapai. Ia pun kembali ke Padang dari perantauannya ke Jambi. Namun berita lolosnya Saldi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak serta-merta disambut baik oleh keluarga di Panninggahan, Solok. Keluarga menginginkannya tetap bekerja untuk menyokong perekonomian. Akan tetapi, ia berhasil meyakinkan keluarganya bahwa kuliahnya nantinya tidak akan memberatkan perekonomian keluarga. Untuk itulah, setiap akhir minggu, ia memutuskan mengajar di Madrasah Aliyah dekat dengan kampung halamannya.

Bagi Saldi, menjadi mahasiswa Fakultas Hukum benar-benar pengalaman baru. Jika sebelumnya, ia lebih familiar dengan rumus-rumus matematika dan fisika, kala itu ia harus banyak membaca dan menulis. Ia tetap tekun menjalani masa perkuliahannya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan akhirnya menghasilkan Indeks Prestasi Semester 3,71. Ia lebih teryakinkan bahwa pilihannya tidak salah ketika pada Semester 2, Saldi meraih IP 4. Maka tak mengherankan ketika menamatkan pendidikan S1 pada 1995, ia mendapat Predikat Summa Cum Laude dengan IPK 3,86. Usai menamatkan pendidikan S1, Saldi yang merupakan

“Mengapa saya selalu memberikan catatan kritis kepada MK dulu? Karena itu cara saya mencintai MK. Harus ada orang yang mengatakan kritik dan memberikan masukan untuk menjaga MK.”



lulusan terbaik langsung dipinang untuk menjadi dosen di Universitas Bung Hatta hingga Oktober 1995 sebelum akhirnya berpindah ke Universitas Andalas, Padang.

Akademisi, Penulis, sekaligus Aktivistis

Ia pun mengabdikan pada Universitas Andalas hampir 22 tahun lamanya sambil menuntaskan pendidikan pascasarjana yang ia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001). Kemudian pada 2009, ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis, baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional. Ribuan karya yang ia tulis sejak masih duduk di bangku mahasiswa membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat. Tak heran, jika wajahnya kerap berseliweran di media massa, baik elektronik maupun cetak

sebagai narasumber. Ia pun dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Tak hanya itu, ia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi. Oleh karena itu, ia dikenal dalam dunia hukum tata negara Indonesia sebagai seseorang yang ‘tumbuh di jalanan’.

Impian yang Terwujud

Hal inilah yang awalnya membuat Saldi khawatir dan berulang kali memikirkan impiannya menjabat sebagai hakim konstitusi. Sebagai seorang yang bergelut dalam bidang tata negara, ia tak memungkiri memiliki impian untuk duduk sebagai hakim konstitusi. Namun, ia menuturkan impiannya menduduki posisi itu setelah usia 55 tahun. Akan tetapi, tiada yang dapat mengira jalan takdir yang dituliskan Tuhan untuk seorang Saldi Isra. Justru di usia yang masih terbilang muda yakni 48 tahun, posisi yang ia impikan berhasil ia duduki.

Bukanlah hal mudah bagi Saldi memutuskan untuk mewujudkan mimpinya sebagai seorang hakim konstitusi.

Pergolakan batin dalam dirinya yang merasa belum mumpuni dari sisi usia hingga beratnya hati untuk menanggalkan status sebagai dosen menjadi pemikirannya. Pada akhirnya, kata-kata yang diberikan oleh Mantan Ketua MK periode 2008 – 2013 Moh. Mahfud MD berhasil menggugah hatinya untuk mendaftarkan diri pada proses seleksi hakim konstitusi tahun 2017 yang dibuka Presiden Joko Widodo. “Pak Mahfud pernah mengatakan ‘Mas, kalau Anda tetap tidak mau daftar, Anda sebetulnya tidak mau membuka jalan untuk generasi baru di MK. Nah, itu beberapa pertimbangan saya,’” kenang penggemar olahraga bulutangkis ini.

Keberhasilannya tak lepas dari dukungan sang istri tercinta, Leslie Annisaa Taufik dan ketiga orang buah hatinya. Bagi Saldi, keluarga adalah tempat ia kembali pulang dan memulihkan kondisi jiwa dan raga dari jenuhnya aktivitas. Keluarga baginya adalah penyemangat hidup. Ia selalu berupaya untuk makan malam bersama dengan istri dan buah hatinya ketika ia kembali ke Padang.

“Saya kembali dari Jakarta dengan pesawat terakhir pukul 19.50 WIB. Sampai di Padang pukul 22.00 WIB. Saya berusaha untuk tidak makan di penerbangan maupun *lounge* supaya bisa makan bersama mereka (istri dan anak-anak). Padahal dari bandara ke tempat saya itu berjarak sekitar 35 kilometer.

Rata-rata sampai rumah pukul 11.00 malam dan (mereka) masih menunggu,” ceritanya.

Di akhir pembicaraan, ia berharap keberadaannya di MK dapat memberikan sumbangsih bersama dengan hakim konstitusi lainnya beserta segenap pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk mengembalikan muruah MK. Ia berharap semua elemen di MK bekerja di satu titik secara optimal hingga pelan-pelan membawa MK ke level yang lebih tinggi. ■

LULU ANJARSARI

LULU ANJARSARI

1. Nama : **SALDI ISRA**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paninggahan, Solok 20 Agustus 1968
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan :
 - a. Guru Besar Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas;
 - b. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Andalas (2011 - 2016);
 - c. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas (2004 - 2017).

Pendidikan

Doktor Ilmu Hukum, Dr. (S3), pada Program Pascasarjana Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tamat 2009 dengan predikat *Cum Laude*.

Master of Public Administration, MPA (S2), pada *Institute of Postgraduate Studies and Reserch University of Malaya* Kuala Lumpur-Malaysia, Tamat 2001.

Sarjana Hukum, S.H. (S1), Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tamat 1995 dengan Prediket *Summa Cum Laude*.



MK SUDAH LAKUKAN PERBAIKAN *JUSTICE OFFICE*

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., terpilih menjadi Hakim Konstitusi Periode 2017-2022. Tim Liputan Majalah KONSTITUSI belum lama ini mewawancarai pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini di ruang kerjanya, lantai 12 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut petikan wawancara dengan Saldi Isra:

Selama 22 tahun Anda menjadi dosen hukum tata negara dan kini menjabat sebagai hakim konstitusi. Apa yang melatarbelakangi beralihnya profesi?

Sebagai akademisi yang mendalami hukum tata negara, saya memang memiliki keinginan menjadi hakim konstitusi tetapi upaya ke arah itu baru akan dilakukan setelah berusia 55 tahun. Ternyata lebih cepat dari yang saya bayangkan. Saya merasa masih terlalu muda menjadi hakim konstitusi. Apalagi syarat untuk menjadi hakim konstitusi harus negarawan. Apakah saya bisa di usia muda menjadi negarawan. Selain itu saya sebenarnya di kalangan hukum tata negara tumbuh di jalanan. Sejak tahun 2000 saya hampir tidak pernah luput dari momen penting perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Saya dimintai pendapat, tulisan dan sebagainya.

Artinya, kalau saya mendaftar jadi hakim konstitusi, saya harus mengubah perilaku saya yang sudah hampir 17 tahun itu biasanya teriak di mana-mana. Kalau jadi hakim konstitusi kan harus dibatasi dengan ketat. Meskipun menurut saya juga tidak harus dihilangkan sama sekali untuk soal begitu, tapi harus bisa mengaturnya. Sejajurnya, berat sekali meninggalkan profesi sebagai dosen. Saya sangat mencintai fakultas hukum.

Siapa yang mendorong Anda untuk menjadi hakim konstitusi?

Orang-orang dekat saya mengatakan, “Saldi, Anda sekarang berada di zona aman sebagai dosen dan komisaris utama

Semen Padang. Kalau Anda tidak mau mendaftar sebagai hakim konstitusi, berarti tidak mau keluar dari zona nyaman itu.” *Nah* itu tantangan yang dihadapi saya.

Saya juga ditantang oleh banyak pihak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, pasca kasus Patrialis Akbar serta pencurian berkas permohonan. Karenanya saya berpikir, kalau saya masuk ke MK siapa tahu saya bersama hakim MK yang lain maupun Kepaniteraan dengan Sekretariat Jenderal MK bisa membantu MK untuk segera bisa kembali ke posisi paling tidak sebelum terjadinya kasus Pak Patrialis.

Pak Mahfud MD juga ikut mendorong saya jadi hakim MK. Beliau pernah mengatakan, “Kalau Anda tetap tidak mau daftar, Anda sebetulnya tidak mau membuka jalan masuknya generasi baru di MK (membuka jalur bagi hakim berusia muda. Red.)” Pak Mahfud bahkan hampir rutin seperti minum obat, pagi siang malam mendorong saya jadi hakim MK. Alhasil dengan *Bismillah*, saya putuskan untuk mendaftar langsung ke Jakarta.

Ada anggapan bahwa terpilihnya Anda sebagai hakim MK karena perhatian Anda yang cukup besar terhadap MK sejak lama?

Sejak 2008 saya sering bolak-balik ke MK, meskipun begitu saya tidak pernah kehilangan independensi saya terhadap sesuatu. Saya sering menulis tentang MK, mengkritisi MK dan sebagainya. Saya masih ingat, sebulan menjelang kejadian Akil Mochtar ditangkap, saya menulis di Kompas judulnya “Memudarnya

Mahkota MK.” Dalam tulisan itu, saya menyatakan wewenang MK menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah justru berpotensi memudarkan mahkota MK. Karena saya anggap mahkotanya itu pengujian undang-undang. Sebagai bagian mencintai MK, memang harus begitu. Harus ada orang yang menyampaikan kritik, memberikan masukan sejauh untuk menjaga MK.

Sebelumnya Anda sempat melontarkan gagasan *justice office*. Bisa dijelaskan masalah itu?

Setelah saya masuk ke MK, catatan kritis sudah mulai dilaksanakan. Saya adalah orang yang selalu berpikir, salah satu yang harus dibangun adalah *justice office*. Jadi ternyata di MK sudah mulai merealisasikan gagasan *justice office*. Meski menurut saya, masih ada beberapa ide yang saya bayangkan itu masih bisa digunakan untuk memperkuat desain *justice office* yang dilakukan oleh MK. *Justice office* MK misalnya, hakim punya sekretaris yudisial, ada peneliti, ada panitera pengganti juga yang melekat di hakim. Saya kira, konsepnya begitu. Tapi saya sampaikan ke Pak Ketua MK tempo hari, mungkin jumlahnya harus diperbanyak.

Komentar Anda soal pencurian berkas permohonan di MK belum lama ini?

Soal hilangnya berkas memang harus dipikirkan karena ada 4 tahapan kalau kita melihat di MK. Mulai dari pendaftaran, persidangan, kemudian pembacaan putusan dan pasca pembacaan putusan. Namun di tempat pendaftaran perkara pilkada seolah-olah tidak jadi rangkaian penting. Makanya bobol, ada kasus pencurian. Saya berpikir ini harus diperbaiki dengan cara *online*. Harus berprinsip bahwa pendaftaran permohonan hanya dengan cara *online* saja. Jadi mengurangi bersentuhan langsung pemohon dengan pihak-pihak di dalam MK. Menurut saya, ada beberapa penyempurnaan yang sudah saya bicarakan.

Moto atau prinsip hidup Anda?

Hidup ini mengalir saja. Bagi saya, tidak ada prinsip harus begini dan segala macam. Saya paling ragu itu kalau ditanya orang tentang moto hidup, jadi mengalir saja.

Apakah ada anak Anda yang ingin menggeluti karier di bidang hukum?

Anak saya yang perempuan nampaknya agak bimbang ingin masuk fakultas hukum atau fakultas ekonomi. Saya serahkan kepada dia. Tapi saya berharap, satu di antara mereka memilih fakultas hukum dan kalau bisa berkarier di bidang hukum.

Hobi lain Anda untuk mengisi kekosongan waktu luang?

Saya paling hobi membaca dan sudah jadi kebutuhan. Saya juga hobi main badminton. Di samping itu saya suka nonton sepakbola, khususnya Liga Inggris. Anak dan istri saya pecinta Liga Inggris. Anak saya yang kecil pendukung Leicester City. Anak saya yang lainnya pendukung Manchester United dan Arsenal. Istri saya pendukung Chelsea, sedangkan saya pendukung Liverpool. Jadi kalau setiap malam minggu ketemu di rumah pasti ramai sama-sama menonton Liga Inggris. Keluarga bagi saya adalah tempat kembali dan pemulihan kondisi. Kalau men-*charging* ulang semangat itu ke keluarga.

Perbedaan yang signifikan ketika dulu menjadi akademisi dan sekarang menjadi hakim?

Saya belum bisa banyak cerita karena saya masih baru. Tapi asumsi saya, pengalaman sebagai akademisi akan sangat membantu sebagai hakim MK. Profesi menjadi hakim itu dalam pandangan saya, kerja akademis juga. Saya anggap ini kuliah lagi. Kalau selesai di MK, bekal selama bekerja MK bisa disalurkan ke mahasiswa.

Harapan ke depan bersama dengan MK?

Semua elemen di MK harus bekerja di satu titik, kerja secara optimal lalu dengan pelan-pelan MK dibawa ke level yang lebih tinggi. Karena akan ada lagi Pilkada Serentak pada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang ujungnya di MK. Saya percaya, pelan namun pasti, kepercayaan publik akan kembali pulih kepada MK. ■

(TIM LIPUTAN MAJALAH KONSTITUSI)

Pendaftaran
01 MARET
s.d.
30 MEI
2017

Free

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA
TAHUN 2017

Persyaratan dan Pengumuman
Lihat di laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:
12 Juni 2017
2. Regional
 - a. Barat (Univ. Islam Riau):
18 s.d. 20 Juli 2017
 - b. Tengah (UIN Sunan Kalijaga):
01 s.d. 03 Agustus 2017
 - c. Timur (Univ. Jember):
25 s.d. 27 Juli 2017
3. Nasional
28 s.d. 31 Agustus 2017



Hadiah Juara Tahap Regional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-

Hadiah Juara Tahap Nasional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 25.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 20.000.000,-
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Best Speaker : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 5.000.000,-
Finalis : Sertifikat Penghargaan dan Uang Pembinaan

Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
Telepon : (021-23529000) ext 18979

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

Faksimili : (0251-8253886)

E-mail : pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id
debatkonstitusimk@gmail.com

1. Ardiansyah Salim, HP: 081380487336,

e-mail: ardibean@yahoo.com

2. M. Nurtammy, HP: 0858 1338 8341,

e-mail: nurtammy@yahoo.com

3. Agni Rahayu, HP: 0821 2205 4796,

e-mail: agni_rahayu@yahoo.com

Dualisme Norma Hukum Alat Berat dalam UU LLAJ dan UU PDRD

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Secara teleologis alat berat dengan kendaraan bermotor jelas berbeda. Alat berat merupakan sarana produksi. Sedangkan fungsi kendaraan bermotor adalah sebagai sarana transportasi.

Perbedaan teleologis antara alat berat dengan kendaraan bermotor menjadi bukti bahwa alat berat tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor. Hal ini dipertegas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap UUD 1945. Putusan yang dibacakan pada Kamis, 31 Maret 2016 silam menegaskan bahwa alat berat bukan moda transportasi.

Norma yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dalam UU LLAJ telah dibatalkan MK. Akan tetapi, masih terdapat ketentuan UU yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Hal tersebut memunculkan keberatan pengusaha alat berat. Tiga perusahaan pengguna alat berat, yaitu PT Tunas Jaya Pratama, PT MAPPASINDO, PT Gunungbayan Pratamacoal mengadukan keberatan ke MK. Melalui kuasa Hukum dari kantor hukum Ali Nurdin and Partners, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal dalam UU PDRD tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Semua pasal dalam UU PDRD yang diuji materi ke MK tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat-alat berat atau alat-alat besar. Padahal alat berat bukan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, penarikan

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap alat berat adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena telah diperlakukan secara diskriminatif.

Permohonan uji materi UU PDRD diserahkan ke MK oleh salah seorang kuasa Pemohon, Indra Septiana, S.H., pada 23 Februari 2017. Permohonan bertanggal 21 Februari 2017 ini dilengkapi dengan surat kuasa atas nama Aking Soedjatmiko (Direktur Utama PT Tunas Jaya Pratama), Engki Wibowo (Direktur PT Gunungbayan Pratamacoal), dan Yupeng (Direktur PT MAPPASINDO). Sehari kemudian, tepatnya pada 23 Februari 2017, kuasa Pemohon lainnya, Maulana Mediansyah, menyerahkan alat bukti P.01.01 sampai dengan P.03.12.

Kepaniteraan Mahkamah mendaftarkan permohonan tersebut dengan Nomor 15/PUU-XV/2017 pada 20 April 2017. Pada tanggal yang sama, Mahkamah membuat ketetapan mengenai panel hakim yang memeriksa perkara ini, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, serta dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti.

Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada Selasa, 2 Mei 2017. Setelah itu, pada 10 Mei 2017, kuasa Pemohon, Bagas Irawan, menyerahkan naskah perbaikan permohonan ke MK. Terlampir dalam permohonan, bukti Fisik P.02.14 dan P.04.01. Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, digelar pada Selasa, 16 Mei 2017.

PT Tunas Jaya Pratama berkedudukan di Jalan P. Jayakarta 101 Blok D/4-5, Jakarta Pusat. Bidang usaha perseroan ini meliputi kontraktor umum, perdagangan dan rental alat berat. Kemudian PT MAPPASINDO berkedudukan di Jalan Irian KM. 2, Kampung Kepi, Distrik

Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua. Bidang usaha PT MAPPASINDO meliputi pembangunan, pengangkutan darat, perdagangan, jasa, dan pertanian. Adapun PT Gunungbayan Pratamacoal berkedudukan di Samarinda, bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, impor dan ekspor, grosir, distributor, pemasok, dan keagenan serta pertambangan dan perindustrian.

Norma Baru UU LLAJ

Pokok masalah (*Fundamentum Petendi*) uji materi UU PDRD ini secara prinsip berkaitan dengan Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang telah diputus MK. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Alat berat dan kendaraan bermotor masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Mahkamah, mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, adalah hal yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Putusan MK tersebut merupakan norma hukum baru yang mencabut norma hukum yang sudah ada sebelumnya. Sebelum putusan MK, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Kemudian setelah putusan MK, alat berat tidak lagi menjadi bagian dari kendaraan bermotor.

Adanya norma baru dalam UU LLAJ yang menegaskan bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor tersebut di atas, menjadi dasar argumentasi permohonan uji materi UU PDRD. Terutama terkait adanya penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap alat berat. Padahal alat berat bukan kendaraan bermotor.

Pasal 1 angka 13 UU PDRD

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5 ayat (2) UU PDRD

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 6 ayat (4) UU PDRD

"Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 12 ayat (2) UU PDRD

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Dualisme Norma Hukum

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PDRD yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Seakan-akan ada dua norma hukum yang saling bertolak belakang yang berlaku terhadap alat berat yaitu alat berat sebagai kendaraan bermotor dan alat berat bukan kendaraan bermotor. Padahal alat berat dimaksud meliputi jenis yang sama misalnya *excavator*, *bulldozer*, dan lain-lain. Bagaimana mungkin misalnya terhadap *excavator* atau *bulldozer* sebagai alat berat yang sudah diputuskan oleh MK bukan kendaraan bermotor berdasarkan UU LLAJ. Akan tetapi, pada bagian lain berdasarkan UU PDRD masih menjadi bagian dari kendaraan bermotor.

Dualisme pengaturan terhadap alat berat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan pemilik alat berat lainnya. Sebab, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan alat berat seperti apa yang termasuk kendaraan bermotor dan yang bukan kendaraan bermotor atau bisa juga terhadap alat berat yang sama bisa diperlakukan berbeda dimana yang satu diperlakukan sebagai bukan kendaraan bermotor dan yang satu lagi alat berat diperlakukan sebagai kendaraan bermotor.

Perbedaan Alat Berat dan Kendaraan Bermotor

Secara teleologis, alat berat merupakan alat produksi yang dibuat secara khusus guna

memudahkan kegiatan produksi. Misalnya alat berat di bidang pertanian, *excavator* dapat dianggap sebagai pengganti cangkul. Di bidang konstruksi, *crane* bisa dianggap sebagai pengganti tangga. Dilihat dari asal muasalnya, alat berat diciptakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal, dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah.

Sejak semula, fungsi alat berat merupakan alat produksi yang diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi proyek. Sedangkan fungsi kendaraan bermotor sejak semula merupakan moda transportasi pengangkut orang atau barang. Alat berat tidak akan pernah berfungsi sebagai moda transportasi yang mengangkut penumpang dan barang. Begitu pula kendaraan bermotor tidak akan pernah berfungsi sebagai alat (sarana) produksi yang diperuntukkan bagi kegiatan proyek-proyek pertambangan, pertanian, dan kehutanan.

Terdapat lima karakteristik yang membedakan alat berat dengan kendaraan pada umumnya, yaitu dalam hal pergerakan, ukuran, ruang kendali, alat pemantau, dan transportasi di jalan raya. Selain lima karakteristik tersebut, terdapat karakteristik lain yang membedakan alat berat dengan kendaraan bermotor, yaitu persyaratan dan perlengkapan, pengendaraan, dan modifikasi.

Terkait dengan pergerakan, kendaraan bermotor melintasi jalan raya menggunakan roda ban karet, dan harus mematuhi batas

kecepatan paling tinggi dan paling rendah, serta dilengkapi persyaratan seperti alat penunjuk kecepatan. Sedangkan pergerakan alat berat sangat terbatas di lokasi proyek saja, yang untuk memindahkan alat berat tersebut ke lokasi lain dipergunakan trailer yang disebut *low-bed trailer*.

Kemudian dari segi ukuran, kendaraan bermotor memiliki ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan baik manusia maupun barang. Ukuran kendaraan bermotor berkaitan dengan lebar jalan dan kekuatan jalan. Sedangkan ukuran alat berat sangat bervariasi, misalnya *single drum vibrating roller* yang ukurannya kecil dan digerakkan oleh dorongan manusia, sementara *excavator* pertambangan memiliki ukuran mencapai berat 37,5 ton, lebar 3,4 meter, dan panjang 11,2 meter.

Mengenai ruang kendali, kendaraan bermotor pada umumnya memiliki ruang kendali yang hampir sama untuk setiap jenis kendaraan. Sedangkan ruang kendali alat berat bukan hanya untuk pengendalian gerak alat tetapi juga pengendalian alat sesuai dengan fungsinya.

Kendaraan bermotor dan alat berat, masing-masing juga memiliki persyaratan berbeda. Misalnya pada roda ban. Pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi, pergerakan kendaraan terjadi dengan adanya roda ban karet. Hal ini berbeda pada beberapa jenis alat berat yang tidak semuanya memiliki roda ban karet. Persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor, *incasu* alat berat, yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UU LLAJ tidak mungkin dan tidak pernah dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat, seperti halnya *crane*, mesin gilas (*stoomwartz*), *excavator*, *vibrator*, *bulldozer*, dan *batching plant* tidak memiliki ban karet sehingga tidak mungkin memenuhi syarat kedalaman alur ban. Apalagi terdapat alat berat yang sama sekali tidak bergerak (*statis*), seperti *crane* dan *batching plant*, yang tidak mungkin memenuhi persyaratan laik jalan seperti kemampuan rem utama, rem parkir, kincup roda depan, dan kedalaman alur ban, karena *crane* dan *batching plant* tidak memiliki rem, tidak memiliki roda depan, serta tidak menggunakan ban.

Kemudian terkait perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU LLAJ, yakni sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka

Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kendaraan khusus.

Penjelasan Pasal 47 (2) huruf e UU LLAJ

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara;
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), forlift, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

**Amar Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, serta peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Perlengkapan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi oleh alat berat karena *crane*, *bulldozer*, *excavator*, mesin gilas (*stoomwartz*), dan *batching plant* tidak memiliki ban yang tentu tidak relevan dengan dongkrak serta pembuka roda.

Kode kendaraan bermotor juga berbeda dengan kode alat berat. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) telah membedakan klasifikasi HS Code antara alat berat (HS Code 84) dan kendaraan bermotor (HS Code 87). Surat Edaran Bea Cukai No. SE-131/BC.3/2012 mengatur alat berat dimasukkan dalam HS Code 84 dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam HS Code 87. Bea Cukai hanya melayani pembuatan Form A untuk kendaraan bermotor berdasarkan HS Code 87. Form A tidak dapat diterbitkan untuk barang-barang dalam kategori HS Code 84 (alat berat). Jika Form A tidak dapat diterbitkan, maka BPKB & STNK tidak dapat diterbitkan untuk keperluan registrasi kendaraan

bermotor (Pasal 65 UU LLAJ). Dengan demikian, ketentuan yang mengharuskan STNK dan TNKB menurut Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ tidak seharusnya pula diwajibkan bagi alat berat.

Pengujian kendaraan bermotor tidak dapat diterapkan untuk alat berat. Uji klakson, uji konstruksi kendaraan, uji *ground clearance*, dan uji bobot kendaraan, perlakuan pengujiannya tidak dapat disamakan antara alat berat dengan kendaraan bermotor. Fasilitas dan metode pengujian untuk kendaraan bermotor tidak mungkin diterapkan pada alat berat karena alatnya tidak tersedia dan/atau ambang batasnya jauh melebihi kapasitas alat uji yang umumnya ada.

Karakteristik lain yang membedakan alat berat dengan kendaraan bermotor terletak pada pengendara. Perbedaan yang signifikan terdapat pada surat izin yang dimiliki pengemudi kendaraan bermotor dan yang dimiliki pengoperasi alat berat. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan telah memiliki SIM disebut sebagai pengemudi, sedangkan pengendara alat berat disebut sebagai operator.

Operator merupakan orang yang menjalankan alat berat di proyek. Keterampilan operator alat berat tidak sama dengan keterampilan pengemudi kendaraan. Ketentuan mengenai kepemilikan SIM untuk pengemudi kendaraan bermotor, tidak relevan dengan kemampuan untuk mengoperasikan alat berat. Hal demikian karena untuk mengoperasikan alat berat dibutuhkan keahlian tertentu yang tidak ada relevansinya dengan persyaratan kepemilikan SIM B2.

SIM sebagai bukti kompetensi mengemudi pada umumnya, tidak dapat menjadi bukti yang menunjukkan kemampuan atau kompetensi mengoperasikan alat berat. Alat berat, seperti *crane*, *bulldozer*, *tractor*, dan *excavator* hanya dapat dioperasikan oleh operator yang telah mengikuti pelatihan khusus alat berat tanpa harus memiliki SIM B2. Operator alat berat memiliki surat izin tersendiri untuk dapat mengoperasikan alat berat yang disebut Surat Izin Operator (SIO). SIO diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan syarat calon operator harus mengikuti pelatihan agar memiliki kompetensi dalam mengoperasikan alat berat tertentu.

PKB dan BBNKB Alat Berat

Ketentuan mengenai penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Alat Berat, dibangun berdasarkan argumentasi yuridis bahwa alat berat adalah merupakan bagian dari Kendaraan Bermotor sebagaimana ditegaskan dari pengertian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UU PDRD dan Pengertian Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 47 ayat 2 huruf e *jo* Penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e bagian c UU LLAJ. Dengan adanya PKB yang diberlakukan terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor, maka alat berat sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor harus dikenakan juga PKB.

Akan tetapi, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD yang masih menempatkan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor, tidak lagi dapat dipertahankan pemberlakuannya. Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PDRD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, karena alat berat sudah bukan lagi menjadi bagian

dari Kendaraan Bermotor maka PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat tidak dapat diberlakukan lagi.

Adanya ketentuan yang masih memberlakukan PKB dan BBNKB terhadap alat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) UU PDRD adalah inkonstitusional, karena telah melanggar asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan cara memperlakukan secara sama adanya PKB dan BBNK terhadap kendaraan bermotor dan alat berat, padahal Alat Berat berbeda dan bukan Kendaraan Bermotor. Memperlakukan hal yang berbeda secara sama adalah bentuk pelanggaran atas prinsip persamaan di muka hukum.

Penerapan undang-undang pajak yang sama antara alat berat dan kendaraan bermotor telah merugikan para Pemohon selaku pemilik alat berat. Adanya persamaan ketentuan terhadap alat berat dan kendaraan bermotor menimbulkan akibat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat, berupa ragam jenis alat berat seperti apa yang akan diberlakukan PKB mengingat banyaknya jenis dan fungsi alat berat yang beredar di masyarakat. Begitu juga terhadap pemberlakuan PKB dan BBNKB yang pada faktanya masih

berbeda-beda di mana ada daerah yang memberlakukan penarikan PKB dan BBNKB dan ada juga daerah-daerah yang sampai saat ini tidak menerapkan penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat berat.

Berdasarkan beberapa perbedaan karakteristik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alat berat dan kendaraan bermotor adalah berbeda dan tidak dapat disamakan. Kedudukan alat berat pun telah dikeluarkan dari kategori kendaraan bermotor oleh Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, maka secara *mutatis mutandis* seharusnya pengkategorian alat berat sebagai kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD beserta turunannya yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berlaku sejak dibacakan. Semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pun harus menyesuaikan atau sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan putusan MK. Apabila ketentuan pengertian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 masih berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut

telah bertentangan dengan norma baru yang sudah dibuat oleh MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015. Selain itu, apabila pengertian kendaraan bermotor masih meliputi alat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD, maka akan terdapat 2 (dua) norma dalam satu sistem hukum di Indonesia yang mengatur alat berat, di mana yang satu alat berat menjadi bagian dari kendaraan bermotor dan satunya lagi alat berat bukan bagian dari kendaraan bermotor, sehingga sudah dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan pelanggaran atas persamaan di muka hukum, serta pengabaian terhadap supremasi hukum.

Oleh karena itu, dalam *petitum*, para Pemohon meminta kepada MK agar mengabulkan permohonan yang mereka ajukan. Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. ■



Perbaikan jalan raya Abdul Muis dengan menggunakan alat berat

**Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
Gubernur dan Wakil Gubernur
dalam Pilkada Serentak 2017 Sepanjang April 2017**

No	Nomor Perkara/Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	44/PHP.GUB-XV/2017 Provinsi Gorontalo	Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
2	45/PHP.GUB-XV/2017 Provinsi Banten	H. Rano Karno, S.Ip. dan H. Embay Mulya Syarief	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
3	13/PHP.GUB-XV/2017 Provinsi Sulawesi Barat	Dr. Suhardi Duka, M.M. dan H. Kalma Katta, S. Sos., M.M.	Tolak seluruhnya	26 April 2017

**Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2017
Sepanjang April 2017**

No	Nomor Perkara/ Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	7/PHP.KOT-XV/2017 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Amos Lukas Watori, S.H. dan Hj. Noorjannah	Tidak dapat diterima	3 April 2017
2	1/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu:	M. Sabri, S.Sos, MM dan Naspian	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
3	2/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Dr. H. Subroto., S.E., M.M dan H. Nur Yahman., S.H.	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
4	3/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi	Hamdi, S.Sos., M.M dan H. Harmain, S.E., M.M	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
5	4/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh	Ridwan, S.Pd.I., M.M. dan Abdul Rani	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
6	5/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P.	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
7	6/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara	H. Muhamad Faizal, S.E., M.S. dan Wa Ode Hasniwati	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
8	8/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara	Mutiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag.	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
9	9/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Mappi, Provinsi Papua	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
10	11/PHP.KOT-XV/2017 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Rudi dan Sujono	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
11	12/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017
12	49/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku	Petrus Paulus Werembian Taborat, S.H. dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima	3 April 2017

13	14/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua	Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA. dan Barnabas Weya	Putusan Sela/Provisi 1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum; 2. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara	3 April 2017
14	15/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh	Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, SE	Tidak dapat diterima	3 April 2017
15	16/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh	H. M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG.	Tidak dapat diterima	3 April 2017
16	17/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh	H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A Manaf, MM	Tidak dapat diterima	3 April 2017
17	20/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Buru	Ir. Bakir Lumbessy, M.B.A dan Amarullah Madani Hentihu, S.E	Tidak dapat diterima	3 April 2017
18	21/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Sarmi	Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek.	Tidak dapat diterima	3 April 2017
19	25/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua	Drs. Mesak Manibor, M.M.T dan Sholeh	Tidak dapat diterima	3 April 2017
20	40/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua	Demianus Kyeuw-kyeuw, S.H., M.H dan Ir. Musriadi HP, M.Si	Tidak dapat diterima	3 April 2017
21	22/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara	Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD	Tidak dapat diterima	3 April 2017
22	50/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	Putusan Sela/Provisi 1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;	3 April 2017

23	18/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, M.S. dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si	Tidak dapat diterima	4 April 2017
24	19/PHP.KOT-XV/2017 Kota Langsa, Provinsi Aceh	Fazlun Hasan dan Syahyuzar Aka, S.Sos	Tidak dapat diterima	4 April 2017
25	23/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan H. Said Junaidi, S.E.	Tidak dapat diterima	4 April 2017
26	24/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh	Fakhrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, SKH	Tidak dapat diterima	4 April 2017
27	26/PHP.KOT-XV/2017 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	Tidak dapat diterima	4 April 2017
28	27/PHP.KOT-XV/2017 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Drs. H. Fitriah Bachri	Tidak dapat diterima	4 April 2017
29	31/PHP.GUB-XV/2017 Provinsi Aceh	H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T. A. Khalid, M.M	Tidak dapat diterima	4 April 2017
30	32/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	Muhammad Madel dan H. Musharsyah	Tidak dapat diterima	4 April 2017
31	33/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Banggai Kepulauan	Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili	Tidak dapat diterima	4 April 2017
32	35/PHP.KOT-XV/2017 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	.Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes	Tidak dapat diterima	4 April 2017
33	37/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kiesman M.Talib	Tidak dapat diterima	4 April 2017
34	38/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua	Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi.	Tidak dapat diterima	4 April 2017
35	39/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat	Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	Tidak dapat diterima	4 April 2017
36	41/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Sutiyo; Awang Dodik Setiawan; Digdo Agoes Soeharto; Sunarto; Moh. Hadi.	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
37	42/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua	Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenus Telenggen, S.Th., M.CE.	Putusan Sela/Provisi 1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum; 2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi	4 April 2017
38	43/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Alter Sopacua dan Aswar Rahim	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017

39	46/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.TH.	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
40	47/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua	Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
41	48/PHP.KOT-XV/2017 Kota Jayapura	Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic and Research Institutes [PDR]	Tidak Dapat Diterima	4 April 2017
42	10/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat	Karel Murafer, S.H, M.A. dan Yance Way, S.E, M.M.	Putusan Sela/Provisi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan	26 April 2017
43	28/PHP.KOT-XV/2017 Kota Yogyakarta	Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si dan Achmad Fadli	Tolak seluruhnya	26 April 2017
44	29/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Gayo Lues	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	Putusan Sela/Provisi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di: 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; 3) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; 3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di: 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; 3) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan	26 April 2017
45	30/PHP.KOT-XV/2017 Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	Tolak seluruhnya	26 April 2017

46	34/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi	Putusan Sela/Provisi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di: (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan yaitu: 1)TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; 2)TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; 3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; 4)TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; 5)TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; 6)TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; 7)TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya	26 April 2017
47	36/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	H. Burhanuddin B., S.E., Ak., M.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	Tolak seluruhnya	26 April 2017
48	52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum; 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017; 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon sebagai berikut: (1)Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.; (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.; (3)Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.; (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Semuel Warobai, S.E.; (5)Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.; (6)Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	26 April 2017
49	51/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua	Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	Tidak Dapat Diterima	26 April 2017
50	53/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua,	Simon Atururi, S.Pi., M.Si. dan Isak Semuel Worabai, S.E.	Tidak Dapat Diterima	26 April 2017

Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) Sepanjang April 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	137/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 9. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 10. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 11. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 12. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat 13. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 14. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 15. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 16. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 17. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 18. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur 19. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali 20. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah 21. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXXVI, Pemohon XL sampai dengan Pemohon XLVII, tidak dapat diterima; 2. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XV, Pemohon XVII, Pemohon XXII, Pemohon XXVI sampai dengan Pemohon XXIX, Pemohon XXXI sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), tidak dapat diterima; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa "...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Menyatakan frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menolak permohonan Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 	5 April 2017

2	8/PUU-XV/2017 Pengujian Pasal 38 ayat (1) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Rusdi dan Arifin Nur Cahyono	Ketetapan Penarikan Permohonan	5 April 2017
3	132/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Robby Abbas	Tolak seluruhnya	5 April 2017
4	87/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dendy Prayitno 2. Hendrik Bode 3. Kadari 4. Sutrisno 5. Soewandi 6. Yoppi Mamesah 7. Sunowo 8. Mochammad Subekti 9. 9.M. Sholikin 10. Usman 11. Adi Susanto 12. Wagiman Hadi Prajitno 13. Moch. Sarbini: 	Permohonan gugur	5 April 2017
7	102/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Fedhli Faisal	Tolak seluruhnya	5 April 2017
8	9/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn	Tidak dapat diterima	5 April 2017

ICCIS 2017

INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT INTERNATIONAL SYMPOSIUM “Constitutional Court, Ideology and Democracy in Plural Society”

CALL FOR PAPERS

CONFERENCE DATE

9-11 August 2017

VENUE

Alila Hotel Solo
Central Java, Indonesia.

SUBMISSION

All submissions, with CV attachment,
must be sent to e-mail: iccis@mkri.id

IMPORTANT NOTES

10 July 2017 : Deadline for submitting a full-length papers
20 July 2017 : Successful applicants notification

FINANCIAL SUPPORT

All successful applicants, local and international, will be fully funded for their airfare tickets (return) and hotel accommodation.

FURTHER INFORMATION

please visit website:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

The Indonesian Constitutional Court will host International Symposium (ICCIS).
The event will discuss “Constitutional Courts, Ideology and Democracy in Plural Society”.

The Symposium will feature keynote speech as well as three plenary sessions featuring jurists, scholars and decision-makers with focus on the theme of ICCIS 2017. The core of the Symposium dedicated to the presentation of papers selected through this Call.

The Court welcomes paper related to the ICCIS 2017 theme.

We particularly encourage submission of full-length paper (20-22 pages) using the APA Referencing System.

Accepted paper will be published at *Constitutional Review Journal*



CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Mahfud MD

TELEPON PAGI SORE DEMI BUJUK SALDI ISRA


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD merupakan sosok yang sangat memengaruhi Saldi Isra untuk mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi. Mahfud menilai terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar merupakan putusan yang tepat. Mahfud yakin, Saldi dapat mengatasi citra MK yang belakangan terpuruk akibat kasus kebocoran dokumen dan suap hakim. Ia menambahkan kehadiran Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang itu dapat memperkuat MK dan mampu mengimbangi hakim MK yang sudah ada.

Mahfud berpendapat sejak awal Saldi merupakan kandidat yang paling diunggulkan menggantikan Patrialis. Sebagai calon yang diunggulkan, Saldi memenuhi syarat utama dalam integritas moral. "Pak Saldi itu intelektualitasnya oke, akademis jalannya, tawadhunya sebagai hakim MK juga jalan. Sikap perjuangannya juga tinggi serta dekat dengan pemerintah dan LSM," ujar Mahfud dalam acara penyambutan Saldi Isra beberapa waktu lalu.

"Awalnya tidak mau dia beralasan kalau menjadi hakim MK, Saldi yang paling terlalu muda. Kedua, Saldi tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi Mahkamah yang sekarang secara politis dia akan gagal kalau di MK situasinya masih seperti ini. Ketiga, anaknya keberatan," tambahnya.

Dengan alasan tersebut tak membuat Mahfud menyerah begitu saja. Dia terus membujuk Saldi agar mau menjadi hakim MK. "Terus saya telepon pagi sore, saya sms, saya tanyakan lagi sudah daftar atau belum mas, akhirnya dia daftar di hari terakhir pendaftaran. Saya yakin kalau dia daftar pasti masuk, kapasitasnya tidak diragukan lagi," kelakar Mahfud sambil tertawa mengingat momen tersebut. ■

BAYU WICAKSONO



Tamas Sulyok

HAKIM MK HUNGARIA PUNYA HAK IMUNITAS

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat bersama para hakim konstitusi lainnya menyambut hangat kedatangan Presiden Mahkamah Konstitusi (MK) Hungaria, Tamas Sulyok ke MKRI baru-baru ini. Hal yang unik, dalam pertemuan itu Presiden MK Hungaria mencicipi jajanan pasar khas Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut ada banyak hal yang didiskusikan, termasuk tugas, posisi MK Hungaria dalam pemerintahan, tata cara penyelesaian perkara pengujian undang-undang serta hak imunitas atau hak kekebalan hukum yang dimiliki 15 Hakim Konstitusi Hungaria.

Diskusi hangat ini langsung mengarah pada perbincangan mengenai pengawasan perilaku hakim MK Hungaria. Percakapan diawali oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang ingin mengetahui lebih jauh pengawasan perilaku hakim konstitusi di Hungaria.

"Jika di Indonesia ada Dewan Etik MKRI. Tugasnya mengawasi perilaku hakim MKRI. Lantas bagaimana dengan di Hungaria?" tanya Saldi Isra. Tamas Sulyok menjawabnya dengan lantang bahwa setiap anggota hakim MK Hungaria memiliki hak imunitas.

"Namun jika Kejaksaan Agung Hungaria dengan Presiden MK Hungaria mengetahui ada pelanggaran hukum dari hakim MK Hungaria, maka hakim yang bersangkutan bisa menegur langsung dengan berbicara empat mata," jelas Sulyok.

Di akhir diskusi, Arief Hidayat mengundang Presiden MK Hungaria sebagai pembicara Simposium Internasional pada Agustus mendatang di Solo, Jawa Tengah. "Saya berterima kasih atas undangannya dan akan mengusahakan datang," tandasnya. ■

BAYU WICAKSONO



Sri Bintang Pamungkas

TETAP SEGAR DI USIA SENJA

Mantan aktivis Orde Baru Sri Bintang Pamungkas masih segar dan fit di usia 72 tahun. Dirinya bercerita tentang rahasianya pada Majalah Konstitusi. “Saya ini tipikal orang suka olahraga. Jadi kalau tidak olahraga merasa badan kurang enak,” jelasnya pasca sidang uji materiil UU Perbendaharaan Negara, Rabu (3/5). Dia menyebut kebiasaan inilah yang membuat badannya masih segar dan fit meski sudah menginjak kepala tujuh.

Pria enam anak ini menyebut olahraga favoritnya adalah *jogging*. Intensitas *jogging* dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Biasanya, kata Sri, dilakukan dengan mengelilingi kompleks tempat dirinya tinggal. Jika dihitung jaraknya kurang lebih sepanjang 5 kilometer.

Tak hanya itu, rahasia lainnya adalah makan tepat waktu. Sri menyebut pola makan tepat waktu jamak ditinggalkan masyarakat sekarang. Namun, hal ini tak dia lakukan. Makan tepat waktu adalah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya sama sekali.

“Kebetulan dari kecil keluarga sudah sering membiasakan makan tepat waktu. Jadi kebiasaan ini terbawa hingga saya tumbuh besar,” Jelas pria kelahiran 25 Juni 1945 ini.

Pria yang pernah mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) juga suka menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini menurutnya berefek positif bagi kesehatan. Sebab awal dari kesehatan adalah hati yang senang dan bahagia. ■

BAYU/ARS



Sirra Prayuna

SIDANG SENKETA PILKADA, TANTANGAN BARU

Nama Sirra Prayuna kian dikenal ketika menjadi Ketua Tim Advokat Capres Joko Widodo pada 2014 lalu. Sesungguhnya, pria yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara ini telah menekuni dunia hukum sejak lama. Ditemui usai sidang PHP Bupati Bombana di Mahkamah Konstitusi (MK), Sirra berbagi cerita mengenai pengalaman dan kesehariannya selaku pengacara yang memiliki jam terbang untuk perkara pilkada sejak 2004.

“Saya mulai ikut serta dalam sengketa perselisihan hasil pemilu sejak MK ini dibentuk. Saya terlibat dalam proses pengacara ini sejak masa Pak Jimly Asshiddiqie. Awalnya di gedung RRI, kadang kami sidang di Mabes Polri. Dulu kenalnya sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif,” cerita pria kelahiran 16 Juni 1970 mengenang awal keterlibatannya dengan perkara pemilu.

Ketika ditanya mengenai pengalaman menangani perkara di pengadilan umum atau pengadilan negeri dengan di MK, Sirra berpendapat bahwa sidang perkara di pengadilan umum lebih sederhana dalam tahapannya. Setelah suatu perkara didaftarkan, maka tidak ada batas waktu. Sedangkan pengajuan perkara di MK untuk pilkada membutuhkan kerja keras dan fokus untuk mendalami setiap kasus.

“Kalau di MK sudah dibuat tahap sedemikian rupa dengan ketentuan undang-undang. Jadi ini memicu kerja keras tim untuk mendalami kasus secara baik, mulai dari mengumpulkan bukti konsolidasi, saksi, dan menyusun permohonannya. Ruangan ini membuat kerja advokat menjadi ekstra. Tapi ini bukan rintangan, tapi tantangan buat kami lebih konsen,” jelas penyuka musik RnB ini.

“Selama menangani kasus Pilkada, saya belum pernah disogok atau diteror karena selalu mengedepankan prinsip bahwa *lawyer* tidak boleh terlibat secara emosional dengan pihak prinsipal. Jadi, bekerja secara profesional meski berbeda sudut pandang dan posisi, tapi kami bisa ketawa dan *ngopi bareng* dengan pihak lawan atau pihak terkait. Apalagi kawan-kawan di KPU itu sudah kenal lama,” pungkas Sirra. ■

SRI PUJIANTI



LIMITASI CAKUPAN “BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK”

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	39/PUU-XIV/2016
Pemohon	Dolly Hutari P. dan Sutejo
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 42/2009) terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	28 Februari 2017

Ikhtisar Putusan

Norma yang dimohonkan pengujian adalah Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009 yang berbunyi, “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau

tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.”

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 42/2009, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Sehubungan dengan kedudukan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan kebutuhan pokok yang berkorelasi langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara sehingga seluruh warga negara berkepentingan terhadap kebijakan negara berkenaan dengan masalah ini, yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Menurut Mahkamah, pengaturan kebutuhan pokok yang berkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara tersebut adalah sejalan dengan semangat UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sehingga oleh karenanya merupakan kewajiban negara untuk mengupayakannya. Dengan demikian, sepanjang berkenaan dengan hak konstitusional atas pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon I mengenai anggapannya tentang kerugian hak konstitusional dimaksud yang disebabkan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009.

Berkenaan dengan Pemohon II, sekalipun dengan penjelasan Pemohon II dalam permohonannya, tidak dapat dikatakan telah terjadi diskriminasi.

Namun dengan penjelasan itu telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menerima penalaran Pemohon II bahwa sebagai pedagang pangan lokal, Pemohon II secara tidak langsung juga telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan adanya perlakuan berbeda terhadap komoditas pangan yang sama-sama dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan substansi permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan yang membatasi cakupan “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”, yang hanya mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan maksud Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 yang hendak membebaskan dari pengenaan PPN terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan pengertian dan dasar pemikiran PPN sebagaimana diatur dalam UU 42/2009 itu sendiri di mana, sesuai dengan terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah diproses pabrikasi.

Pandangan demikian didukung oleh keterangan pembentuk Undang-Undang

sendiri, baik Presiden (Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan Rakyat, serta ahli yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) meskipun keterangan DPR dalam hubungan ini tidak turut dijadikan pertimbangan yang mengikat Mahkamah [*vide* keterangan ahli Presiden Prof. Dr. Gunadi dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983]. Artinya, terhadap semua barang kebutuhan pokok karena tidak mengalami proses pabrikasi, seharusnya tidak dikenakan PPN. Namun, dengan rumusan yang bersifat limitatif dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut secara logis barang-barang yang meskipun tergolong kebutuhan pokok, tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 itu menjadi dikenakan PPN.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 juga tidak adil. Sebab, menurut Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya [Pasal 4A ayat (2) huruf a UU 42/2009], makanan dan minuman, yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering [Pasal 4A ayat (2) huruf c UU 42/2009], uang, emas batangan, dan surat berharga [Pasal 4A ayat (2) huruf d UU 42/2009] tidak dikenakan PPN. Sementara itu barang-barang kebutuhan pokok yang secara faktual-sosiologis sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikenakan PPN semata-mata karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam sebelas jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat menurut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009.

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum. Sebab, sekalipun terdapat kemungkinan bahwa dalam praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak dikenakan PPN, namun apabila terhadap barang-barang itu dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian, dapat terjadi kemungkinan di mana di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu suatu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dibebaskan dari pengenaan PPN, sementara di tempat lain dan di waktu yang berbeda terhadap barang yang sama dikenakan PPN.

Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun tidak tepat dikatakan diskriminatif, sebagaimana didalilkan para Pemohon, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana masing-masing dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif.

Walau demikian, Mahkamah dapat memahami kesulitan yang dihadapi pembentuk undang-undang dalam merinci semua jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu jika rincian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 hanya dimaksudkan sebagai contoh. Jika demikian halnya, sesungguhnya pembentuk undang-undang memiliki pilihan yang dapat dibenarkan dari



perspektif ilmu perundang-undangan yaitu mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam Peraturan Pemerintah dan hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dengan rumusan yang menggunakan kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 maka tidak ada pengertian lain yang dimunculkan oleh rumusan demikian kecuali pengertian membatasi. Oleh karena itu, ketentuan dimaksud menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan pada angka 8 di atas.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian sehingga Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang rincian

jenis “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak dimaknai tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, “Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tersebut diartikan limitatif; Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; dan Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

Bagaimana Cara Berkunjung ke Puskon?

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki museum bernama Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. Bagi masyarakat yang tertarik berkunjung, tempat ini dibuka untuk umum dari pukul 07.30 -16.00 WIB. Lalu bagaimana caranya berkunjung ke Puskon ?

Prosesnya dilakukan secara *online*. Masyarakat baik individu maupun kelompok atau komunitas sebelumnya dapat mengakses laman MK. Selanjutnya pengunjung dapat memilih menu kunjungi MK di bagian tengah bawah tampilan laman yang berlogo berbentuk bulat dengan gambar Gedung MK.

Setelah mengklik menu tersebut, pengunjung akan disugahi tampilan formulir yang harus diisi. Nantinya, akan ada pilihan tujuan berkunjung ke MK. Isilah formulir yang meminta keterangan biodata pengunjung. Langkah terakhir, unduh semua data yang telah diisi.

Setelah proses di atas dilakukan, pengunjung Puskon akan dihubungi selanjutnya oleh pihak MK untuk memberitahukan waktu kunjungan. Pengunjung akan mendapatkan fasilitas *tour guide* dari MK saat melakukan kunjungan. Perlu diingat kunjungan tidak dikenakan biaya atau gratis.

Sebagai informasi, Puskon didirikan pada 2014 kala MK dipimpin Hamdan Zoelva. Proses peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo. Puskon memiliki luas 1.462 meter persegi dan terdiri dari delapan zona. Tujuan didirikan Puskon adalah sebagai wahana edukasi bagi publik terkait sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. ■

ARS





Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi selamat kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, usai pelantikan, Selasa (11/4) di Istana Negara Jakarta.

Saldi Isra Resmi Menjadi Hakim Konstitusi

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra secara resmi menjabat sebagai Hakim Konstitusi setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo, Selasa (11/4) di Istana Negara, Jakarta. Pengucapan sumpah tersebut turut disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh Hakim Konstitusi, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan pimpinan lembaga negara.

Penetapan Saldi Isra sebagai Hakim Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti bagi nusa dan bangsa,” ujar Saldi dalam sumpahnya di hadapan Presiden.

Dalam wawancara setelah resmi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saldi mengatakan hakim hanya salah satu komponen dari lembaga peradilan. Kendati demikian, dirinya akan berusaha membangkitkan semangat baru untuk memulihkan MK kepada posisinya yang dulu pernah dicapai. “Saya harapkan menjelang pemilu 2019 tingkat kepercayaan publik bisa pulih seperti sediakala kepada Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Keluarga Petani

Saldi Isra terpilih menjadi Hakim Konstitusi setelah melalui seleksi yang

ketat bersama 45 orang calon hakim konstitusi lainnya. Saldi bukan sosok yang baru bagi MK. Selain sering memberikan keterangan sebagai ahli, pria kelahiran Paninggahan, Solok, Sumatera Barat pada 20 Agustus 1968 itu juga sering terlibat dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan MK. Saldi tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Juri Tetap Kompetisi Debat Konstitusi dan Anggota Dewan Juri Anugerah Konstitusi, yang rutin diadakan MK sejak 2008.

Selain dikenal sebagai pakar Hukum Tata Negara, Saldi juga dikenal sebagai pegiat antikorupsi. Ayah dari tiga orang anak itu juga dikenal memiliki perhatian terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakangnya yang berasal dari masyarakat dengan kultur adat budaya yang kuat,

serta latar belakangnya yang berasal dari keluarga petani.

Sambut Saldi

Sehari setelah Saldi Isra mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, MK menggelar acara penyambutan Saldi Isra, Rabu (11/4). Acara tersebut dihadiri seluruh Hakim Konstitusi beserta pendamping, sejumlah Hakim Konstitusi periode sebelumnya, serta segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat berharap bergabungnya Saldi Isra dapat menjadi akselerator bagi MK dan dapat meningkatkan soliditas dalam kinerja serta profesionalisme di MK. “Dibutuhkan soliditas hakim, solid dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas. Saldi sangat muda dan dengan darah muda ini diharapkan bisa membuat akselerasi sebagai upaya dalam menghadapi berbagai situasi yang akan dihadapi MK nantinya,” ujar Arief.

Usai menandatangani Pakta Integritas dan menerima Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dari Ketua Dewan

Etik Hakim Konstitusi Abdul Muktie Fadjar, Saldi memberikan sambutannya. Ia menyatakan menjadi Hakim Konstitusi merupakan bagian dari cita-citanya.

“Saya sebenarnya orang yang bercita-cita jadi Hakim Konstitusi, tetapi belum sekarang. Saya ingin usia saya matang terlebih dahulu, tetapi ini jalan hidup saya. Jadi, saya memandang ini bukan kesempatan, tetapi ini mungkin tantangan yang mesti saya coba hadapi dengan 8 hakim lainnya,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas tersebut.

Lebih lanjut, Saldi berpendapat hakim bukan satu-satunya elemen terpenting untuk mengembalikan citra MK. Akan tetapi, banyak elemen lain, seperti Sekretariat Jenderal, Kepaniteraan, dan elemen eksternal, yaitu Dewan Etik yang harus bekerja sama dalam pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap MK.

“Saya hanya 1/9 dari elemen yang pertama. Untuk pemulihan MK, semua elemen harus bekerja sama. Jadi, tidak mungkin saya lakukan sendiri. Saya percaya, tugas terberat MK untuk 2 tahun ke depan adalah bagaimana meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat,” papar Saldi.

Sementara, Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi Abdul Muktie Fadjar berharap Saldi dapat memahami dan mengamalkan amanat yang terdapat dalam Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

“Buku ini bukan untuk kenang-kenangan, tetapi untuk dibaca, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Hakim Saldi sudah terikat kepada kode etik hakim konstitusi. Jadi, fokus jadi hakim. Dan kehadiran Dewan Etik, hanyalah untuk menjaga dan mitra yang akan mengingatkan hakim bahwa hakim adalah pejabat publik yang terikat pada perundang-undangan dan mudah-mudahan didukung oleh keluarga, kolega hakim konstitusi, dan sekjen sehingga bisa mengangkat martabat konstitusi sebagai penjaga konstitusi” jelasnya.

Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA resmi mengemban amanah baru sebagai Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2017-2022. Saldi terpilih menggantikan Patrialis Akbar yang diberhentikan dengan tidak hormat usai tertangkap KPK lantaran kasus suap penanganan perkara pengujian undang-undang. ■

ILHAM/SRI PUJANTI/LUL.



Ketua MK Arief Hidayat beserta Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi Abdul Muktie Fadjar menyambut Saldi Isra sebagai Hakim Konstitusi yang baru, Selasa (11/4) di Gedung MK.



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan Bawaslu Award 2017 yang diserahkan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar, Selasa (11/4) di Gedung Balai Sarbini Jakarta.

MK Kembali Raih Bawaslu Award

Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Bawaslu Award 2017 untuk kategori Kementerian dan Lembaga Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada) Serentak 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Selasa (11/4) malam di Balai Sarbini, Jakarta.

Guntur meyakini kinerja MK selama ini selalu mendapatkan respons positif, selain dari masyarakat, juga dari Bawaslu. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian penghargaan atas konsistensi MK dalam menyelesaikan perkara perselisihan pemilu. Pada 2016, MK juga dianugerahi penghargaan yang sama.

"Penghargaan ini merefleksikan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi mendapat respons positif dari Bawaslu. Kita termasuk lembaga negara yang konsisten menjalankan tugas penyelesaian perkara perselisihan pemilu. Ini bagi MK merupakan suatu kehormatan karena yang kita laksanakan selama ini tidak saja dinilai oleh masyarakat, tapi Bawaslu juga

apresiasi," tegas Guntur usai menerima penghargaan.

Ia berharap dengan penghargaan tersebut, MK senantiasa meningkatkan dan terus bekerja semaksimal mungkin demi memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MK. "Mudah-mudahan MK akan selalu meningkatkan serta memperlihatkan kerja terbaiknya. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi seluruh insan di MK, termasuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal agar bekerja dengan dedikasi yang tinggi," ucapnya.

Bawaslu Award diselenggarakan bersamaan dengan pisah sambut Komisioner Bawaslu. Sejumlah pejabat negara menghadiri acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolkum) Wiranto, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, dan Ketua DPD RI Oesman Saptia Odang. Selain itu, sejumlah Duta Besar negara sahabat juga turut hadir, di antaranya Duta Besar Argentina, Duta Besar Tunisia, Duta Besar India, dan Duta Besar Finlandia.

Peraih Bawaslu Award 2017

Selain MK, tercatat sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara, LSM, Kedutaan Besar Asing, dan individu mendapat penghargaan tersebut. Kategori Kementerian dan Lembaga negara yang menerima Bawaslu Award di antaranya, Kemenkopolkum, Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Komisi II DPR RI.

Sementara itu beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya yang menerima penghargaan, adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada negara sahabat yang bekerja sama dengan Bawaslu dalam seminar pemilu serta lembaga yang mengajak untuk mengenal komparasi pemilu di berbagai negara, yakni Kedubes Argentina, Kedubes Tunisia, Kedubes Finlandia, dan Kedubes India. ■

BAYU WICAKSONO/LUL



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan Untag Semarang oleh Sekjen MK, M. Guntur Hamzah dan Rektor Untag Semarang, Suparno, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Rubiyo dan Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang, Edy Lisdiyono, Sabtu (8/4) di Gedung Grha Kebangsaan Kampus Untag Semarang, Benda Dhuwur, Semarang.

MK Jalin Kerja Sama dengan Untag Semarang

Mahkamah Konstitusi (MK) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Sabtu (8/4) di Kampus Untag. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Rektor Untag Semarang Suparno didampingi jajaran pejabat dari kedua lembaga.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan budaya sadar berkonstitusi dan peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat. Guntur menegaskan salah satu elemen kunci dalam masyarakat ialah perguruan tinggi. Sebagai simpul pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dipandang memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh MK. "Terlebih lagi, perguruan tinggi merupakan mitra MK yang mengiringi perjalanan dan dinamika MK sebelum MK berdiri sampai dengan sekarang," ujarnya.

Guntur pun berharap agar Nota Kesepahaman dapat ditindaklanjuti dengan baik. Kuncinya, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.

"Harapannya, Nota Kesepahaman yang ditandatangani mendatangkan manfaat bukan hanya bagi MK dan Untag Semarang, melainkan juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas," imbuhnya.

Rektor Untag Suparno, dalam sambutannya pun menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Bagi Untag, Nota Kesepahaman menjadi suatu kehormatan sekaligus sangat penting guna dapat berkkiprah secara lebih luas, bersama-sama dengan MK, dalam rangka membangun hukum dan mengembangkan kesadaran berkonstitusi.

Kerja sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman tersebut mencakup sejumlah hal penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan mengembangkan budaya sadar berkonstitusi. Kerja sama meliputi penyebaran informasi tentang MK, pelaksanaan penelitian bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan, penyelenggaraan seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, penerbitan jurnal ilmiah, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Kuliah Umum

Seusai penandatanganan Nota Kesepahaman, Sekjen MK M. Guntur

Hamzah mengisi kuliah umum dengan topik "Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi untuk Memperkuat Kepercayaan Publik". Dalam paparannya, Guntur menyampaikan dalam reformasi birokrasi, kebutuhan yang sesungguhnya paling mendasar adalah bagaimana melakukan rekonstruksi kultur aparatur birokrasi, dari kultur "mengatur" menjadi kultur "melayani".

Kultur itu pun harus mengarah pada pencapaian sosok birokrasi yang profesional, efisien, efektif, responsif, dan transparan dalam penyelenggaraan dukungan pelayanan sesuai fungsinya. "Apabila kultur tersebut terbentuk, itulah penanda keberhasilan reformasi birokrasi. Itulah yang terus dikembangkan dalam reformasi birokrasi MK," jelasnya kepada mahasiswa S-1, S-2, S3, dosen, serta civitas academica Untag Semarang yang hadir di Gedung Grha Kebangsaan Kampus Untag.

Pada sesi akhir, dibuka sesi tanya jawab. Di samping pertanyaan, Sejumlah audiens menyampaikan masukan penting, bukan hanya mengenai reformasi administrasi peradilan melainkan juga reformasi yudisial mencakup peningkatan wibawa dan kualitas putusan MK. ■

FLS/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menghadiri acara Temu Alumni dan FH Award Lustrum ke-XII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Sabtu (29/4).

Ketua MK Terima FH Undip Award

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima FH Award Lustrum ke-XII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/4). Anugerah tersebut diterima Arief bersamaan dengan acara Temu Alumni FH Undip yang bertema "Guyub Rukun Sak Lawase".

Dalam sambutannya, Arief sebagai Guru Besar Hukum Undip menyatakan kebanggaannya menjadi alumni FH Undip. Menurutnya, FH Undip telah menelurkan alumni-alumni yang banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Banyak prestasi yang telah ditorehkan para alumni. Untuk itu, Arief juga menyatakan terima kasihnya pada para alumni yang telah berprestasi dan berkarya bagi Indonesia. "Ternyata bekal yang diberikan

kepada kita adalah bekal yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh nasional berasal dari FH Undip yang berkiprah di kancah nasional," ujarnya.

Hal itu, lanjut Arief, menunjukkan besarnya jasa-jasa segenap dosen dan alumni-alumni FH Undip terdahulu dalam mengembangkan Undip dan meningkatkan kualitas FH Undip.

Dalam acara yang turut dihadiri Dekan FH Undip Benny Riyanto tersebut, Arief juga menyampaikan FH Undip telah membentuk ikatan alumni pada 2016. Arief pun dipercaya menjadi Ketua Ikatan Alumni FH Undip yang pertama. Dengan dibentuknya ikatan alumni tersebut, Arief berharap *database* alumni FH Undip dapat disusun agar silaturahmi antaralumni yang tersebar di seluruh Indonesia tetap terjaga. ■

AGUNG/LUL

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Ahmad Sami Al Hakam
(Laki-Laki)

Lahir : 12 Mei 2017

Putra Ketiga
Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.
(Peneliti Pertama)

dan
Daimah Fatmawati

Semoga menjadi anak yang
Saleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MAHKAMAH AGUNG TRIBUNAL VENEZUELA BUBARKAN MAJELIS NASIONAL



Gedung Mahkamah Agung Venezuela

Saat Presiden Chavez menduduki tampuk kekuasaan 1999, beberapa pengamat politik Venezuela memperkirakan bahwa cabang kekuasaan eksekutif Venezuela mengkooptasi kekuasaan yuridis sampai pada titik kekuasaan yuridis dikuasai penuh oleh eksekutif seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Situasi yang semacam ini telah terbukti sangat menguntungkan bagi rezim Bolivarian. Bolivarian adalah doktrin politik anti imperialisme yang dicetuskan oleh Jenderal Venezuela Simon Bolivar yang menjadi tokoh dalam pembebasan Venezuela terhadap monarki Spanyol. Situasi menguasai yuridis secara penuh ini

menyebabkan pemerintah yang berkuasa dapat mengesampingkan kandidat oposisi yang populer dalam persaingan elektoral, menyerang media independen, dan memenjarakan pembangkang dengan alasan yang meragukan karena pemerintah dapat beralasan hal tersebut dilakukan atas perintah yuridis.

Dalam era kekuasaan hukum yang otoritarian, penggunaan institusi peradilan dalam rangka mengonsolidasikan kekuatan politik di tangan cabang kekuasaan eksekutif telah menjadi sebuah pola yang umum dipraktikkan oleh otokrat. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pemimpin otoritarian dalam menguasai kekuasaan yuridis yang dalam perkembangannya digunakan untuk memperluas dan

mengkonsolidasikan kekuasaan pemimpin tersebut.

Pada Maret 2017, institusi peradilan tertinggi di Venezuela yaitu Mahkamah Agung Tribunal (*Supreme Tribunal of Justice*) mengeluarkan sederet putusan yang menyatakan perangkat dan aparat peradilan harus menunjukkan penghormatan dan pengendalian diri terhadap sistem hukum dalam rangka mempertahankan kenetralan yang dibutuhkan dalam melayani otokrat. Putusan tersebut dikeluarkan pada saat Venezuela telah berada di rezim semi-otoritarian.

Dihadapkan pada keengganan Majelis Nasional dalam menyetujui putusan-putusan Mahkamah sebelumnya,

Mahkamah Agung Tribunal mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa 'dalam rangka mempertahankan aturan hukum negara Venezuela', Mahkamah memandang perlu untuk memaksa memindahkan kekuasaan yang dimiliki oleh Parlemen ke Mahkamah atau ke entitas yang ditunjuk oleh Mahkamah. Pada hari berikutnya dalam putusan kedua, Mahkamah melucuti imunitas yang dimiliki oleh anggota Majelis Nasional. Seperti diketahui, Majelis Nasional dikuasai oleh pihak oposisi.

Putusan pertama yaitu Putusan No. 156 yang dikeluarkan pada 29 Maret 2017 merupakan putusan yang paling kontroversial dan mengundang polemik, Putusan tersebut secara literal memindahkan semua kekuasaan legislatif dari Majelis Nasional yang dikuasai oposisi ke Mahkamah Agung Tribunal yang didominasi oleh pemerintah yang berkuasa.

Dalam suatu momen yang cukup mengejutkan, Mahkamah dipaksa untuk membalikkan putusannya dalam waktu kurang dari 48 jam atas desakan dan tekanan yang diberikan oleh berbagai lapisan masyarakat dan dunia internasional, terutama oleh negara-negara anggota

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Benua Amerika (OAS). Reaksi penolakan yang paling mengejutkan justru datang dari pejabat penting rezim Bolivarian yaitu Jaksa Agung Luisa Ortega. Dalam pernyataan publiknya yang dikeluarkan selang beberapa jam setelah putusan berpolemik tersebut dipublikasikan, Ortega menyatakan putusan tersebut melanggar tatanan konstitusional dan mengabaikan bentuk negara yang termaktub dalam Konstitusi Venezuela.

Mengingat ketidaktransparannya, pemerintahan Presiden Maduro sangat langka informasi yang bisa dihimpun mengenai perdebatan yang terjadi dalam rezim pemerintah terkait dengan putusan problematik ini. Namun kecaman keras Jaksa Agung Ortega menunjukkan Ortega bukanlah pejabat Bolivarian satu-satunya yang menganggap putusan tersebut sebagai pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan.

Mahkamah Agung Tribunal menunjukkan kurangnya justifikasi yang diberikan Mahkamah dalam putusan kedua yang membalikkan putusan sebelumnya (Putusan 156). Ekspresi hukum yang digunakan Mahkamah dalam membalikkan putusan sebelumnya ialah

penggunaan kata 'klarifikasi'. Penggunaan ekspresi hukum ini menyiratkan eufemisme yang sama sekali tidak menutupi fakta bahwa klarifikasi di putusan kedua ialah dalam rangka mengubah putusan yang mengundang polemik tersebut.

Peristiwa luar biasa yang terjadi di Venezuela ini memberikan beberapa pelajaran. Penggunaan institusi peradilan yang dikuasai oleh rezim pemerintah otoritarian maupun semi otoritarian semakin meluas, setelah sebelumnya hal yang sama terjadi di Rusia, Polandia, dan Hungaria. Hal ini karena dalam rezim tersebut, institusi peradilan memiliki citra yang netral dan non-partisan. Akibatnya dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam menjalankan demokrasi parsial. Jadi dapat disimpulkan dari kasus Venezuela bahwa sifat adjudikasi yudisial menuntut pembatasan dari peran politik yang nyata berpihak untuk keuntungan otokrat. Peristiwa yang terjadi di Venezuela juga menunjukkan bahwa tekanan kuat dari dunia internasional dapat mendorong pejabat pemerintahan yang berideologi liberal untuk berani menyatakan diri dan mempertahankan prinsip-prinsip mendasar dalam demokrasi dan konstitusionalisme. ■

PRASETYO ADI NUGROHO



Suasana sidang di Mahkamah Agung Venezuela

Soetardjo Kartohadikoesoemo “Petisi-Petisi Soetardjo”

Lahir pada 22 Oktober 1890, di Kunduran, Blora, Jawa Tengah, Soetardjo Kartohadikoesoemo merupakan anak Asisten-Wedono Onder-Distrik Kunduran, Ngawi, Kiai Ngabehi Kartoredjo dan Mas Ajoë Kartoredjo yang diketahui merupakan keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. Keluarga Soetardjo tersebut dikenal sebagai keluarga pamong praja dan birokrat.

Sempat bersekolah di Sekolah Jawa di Ngawi, Soetardjo melanjutkan pendidikannya di Sekolah Belanda di Blora. Pada 1906, Soetardjo mengikuti dan lulus ujian menjadi pegawai rendah (*kleinambtenaarsexamen*), tetapi ia memilih bersekolah di Sekolah Menengah Pamong Praja (*Opleiding School Voor Inlandse Ambtenaaren* atau OSVIA) di Magelang. Dalam usia muda Soetardjo kemudian menjadi Ketua Cabang Boedi Oetomo pada 1909.

Berdasarkan riset Somya Samita yang dimuat dalam *merdeka.com*, pada 1911 Soetardjo meninggalkan sekolah dan “magang” kerja pada kantor Asisten Residen di Blora. Pada 19 Oktober 1911, Soetardjo menjadi pembantu juru tulis (*hulpschrijver*) pada Kantor Residen Rembang. Pada 23 Desember 1911, ia diangkat sebagai juru tulis jaksa.

Berselang lima bulan kemudian Soetardjo diangkat sebagai Mantri Kabupaten. Setelah menduduki jabatan tersebut selama 19 bulan, Soetardjo pun diangkat sebagai Asisten-Wedono. Menurut Samita, jabatan-jabatan tersebut membuat Soetardjo banyak belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan hingga membuat berita acara pemeriksaan, serta berkas tuntutan jaksa dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

“Walaupun dibesarkan dalam keluarga birokrat Jawa, namun Soetardjo memiliki pandangan yang menentang feodalisme, terutama yang merendahkan masyarakat pribumi dihadapan orang Belanda. Saat menjabat sebagai mantri, Soetardjo mengajukan protes terhadap



tata cara konferensi yang menempatkan pamong praja dengan pakaian hitam memakai keris dan duduk silo di atas tikar, sedangkan pegawai Belanda duduk di atas kursi. Pada konferensi bulan berikutnya, semua pamong praja dibolehkan memakai sikepan putih dan duduk di atas kursi,” jelas Samita.

Lebih lanjut menurut Samita, pada 1913, Soetardjo mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Asisten Wedono onderdistrik Bogorejo di daerah Blora. “Saat menjabat sebagai Asisten Wedono Bogorejo, Soetardjo menggagas dan memelopori berdirinya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang terpuruk karena praktik tengkulak. Karena kerja keras, karirnya pun semakin meningkat dan saat terbentuknya PPBB, ia ditunjuk sebagai wakil ketua dan dicalonkan, kemudian terpilih menjadi anggota Volksraad,” ungkap Samita.

Petisi Soetardjo

Kiprahnya dalam Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) juga tidak main-main. Sebagai wakil Persatuan Pegawai Bestuur dalam Volksraad pada 15 Juli 1936, beliau mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Soetardjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda

agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat Indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Menurut artikel yang dimuat *hariansejarah.id*, sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri Soetardjo mengusulkan langkah-langkah: Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya; Direktur Departemen diberikan tanggung jawab; Dibentuk dewan Kerajaan (*Rijksraad*) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak; dan Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya asal-usul, cita-citanya memihak Indonesia. Usul ini dapat dikatakan cukup moderat, tidak radikal, dan kooperatif.

Pada sidang Volksraad, kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus pada 17 September 1936. Pada 29 September 1936, selesai sidang perdebatan diadakanlah pemungutan suara dengan hasil petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Pada 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadi Petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

Untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937, Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju “Indonesia berdiri sendiri.” Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut, *hariansejarah.id* menuliskan bahwa wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi usul itu amat luas sekali sehingga penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.

Akhirnya, melalui Keputusan Kerajaan Belanda Nomor 40/14 November, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina. Alasan

penolakannya, “Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri.”

Selanjutnya, selama menjadi anggota Volksraad, Soetardjo diketahui kerap melontarkan gagasan-gagasannya tentang perlunya mengubah hubungan dan tata kerja pamong praja yang feodal menjadi lebih modern. Selain itu, juga didirikan Soetardjo Bank melalui Kongres PPBB. Soetardjo memperjuangkan dikeluarkannya pamong praja dari Peraturan Gaji Regional (Regionale Bezoldingsregeling) yang merugikan dan dimasukkan ke dalam Peraturan Gaji Pegawai (Bezoldingsregeling Burgerlijke Landsdienaren) sehingga lebih pantas.

Menurut Samita, Soetardjo juga mengajukan banyak mosi yang bersifat strategis demi kemajuan rakyat. Mosi tersebut di antaranya adalah:

1. Mosi kepada pemerintah Belanda untuk memberikan sumbangan 25 juta gulden untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat desa. Mosi ini diterima, dan di antaranya digunakan untuk pembangunan waduk di Cipanas sebesar dua juta gulden.
2. Mosi untuk memajukan ekonomi rakyat dengan membentuk *welvaartsfonds* dan *welvaartscommissie* dengan tugas merancang upaya memberantas kemiskinan.
3. Mosi berupa tuntutan mengubah sebutan *inlander* dalam semua undang-undang menjadi Indonesia.
4. Mosi membuat peraturan militer bagi penduduk Indonesia dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada bangsa Indonesia untuk menjadi anggota militer.
5. Mosi berupa permohonan untuk memperbanyak sekolah *Inlandsche Mulo*, mengadakan sekolah kejuruan menengah (*middelbare vakschool*), menyelenggarakan wajib belajar setempat (*locale leerplicht*) mengingat terbatasnya biaya untuk melaksanakan wajib belajar nasional (*leerplicht*).

Selain itu, Soetardjo juga berperan aktif dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, di antaranya adalah pembuatan Desa Ordonnantie 1941, serta pembentukan Comite voor Onderwijsbelangen, dan pembentukan Hof van Islamitische Zaken.

Anggota BPUPKI

Setelah Jepang berkuasa, Soetardjo diangkat sebagai pemimpin Departemen Dalam Negeri (*Sanyoo Naimubu*) dan ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam Rapat Besar BPUPKI pada 11 Juli 1945, Soetardjo Kartohadikoesoemo sempat berbicara tentang wilayah daerah Indonesia.

“Paduka Tuan Ketua. Saya tidak hendak membentangkan pendirian saya tentang batas Indonesia yang akan merdeka. Maksud saya meminta bicara hanya hendak menambah keterangan tentang apa yang tadi diuraikan oleh P.T. Ir. Soekarno, yang menguatkan pendirian Tuan Mr. Muh. Yamin. Keterangan saya ialah begini: Waktu saya bersama 19 orang saudara-saudara dari Jawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto, di situ berkali-kali, berulang-ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakyat di Malaya, tidak saja putra-putra Indonesia yang bertempat tinggal di situ, tetapi juga wakil-wakil dari penduduk Malaya asli. Tidak usah saya ceritakan dengan panjang lebar apa yang dibicarakan di situ, hanya saya hendak menyampaikan keterangan tentang pesan yang berat sekali dari wakil-wakil rakyat di Malaya,” urai Soetardjo dalam sidang yang dipimpin Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Lebih lanjut Soetardjo menerangkan, “Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa Indonesia dimerdekakan, mendapat kemerdekaannya, janganlah hendak memperoleh keenakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kita pun sebagian dari bangsa Indonesia. Hendaknya, Saudara-saudara jangan lupakan hal itu. Jadi, keraslah pesan mereka, supaya kalau Indonesia merdeka, Malaya dimasukkan dalam daerah Indonesia itu. Malah waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada P.T. Ir. Soekarno, supaya dari Jawa dikirimkan pemimpin-pemimpin yang cakap buat memimpin rakyat di Malaya untuk mencapai persatuan dengan bagian daerah Indonesia yang lain. Ini yang perlu saya kemukakan.”

Soetardjo juga memberikan pendapatnya mengenai wilayah Papua. “Dan kedua, tentang Papua, Tuan Ketua. Saya hendak mengeluarkan pendapat saya bahwa pada hari yang lain kita boleh membicarakan soal Papua, tetapi

untuk sekarang, untuk sementara waktu, hendaknya kita tunda saja soal Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari tangan kita, nanti Papua itu menjadi benda pertikaian, menjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saya harap, mudah-mudahan rapat ini menyelesaikan hal itu. Sudah tentu keputusan bukan pada pihak kita, tetapi di kalangan kita sendiri hendaknya kita selesaikan soal itu. Papua hendaknya dimasukkan dalam daerah Indonesia. Sekian saja.”

Pada 17 Agustus 1945, Soetardjo turut menghadiri upacara pembacaan proklamasi. Proklamasi tersebut kemudian segera diberitahukan kepada pemerintah militer Jepang. Soetardjo ditunjuk sebagai utusan dengan didampingi oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Pada Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945, disahkan UUD 1945 dan pembentukan provinsi, serta Kementerian Kabinet. Soetardjo dipilih sebagai Gubernur Jawa Barat yang pertama.

Soetardjo juga sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada (1948-1967), Dosen luar biasa Universitas Padjadjaran (1956-1959), Dosen luar biasa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1964-1967), Ketua Palang Merah Indonesia kedua (1946-1948), Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiun Republik Indonesia (1961-1965), Wakil Ketua Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Raya (1950-1956). Atas jasa-jasa beliau, Soetardjo Kartohadikoesoemo pun diberi Bintang Mahaputra Utama (Keppres No. 048/TK/Tahun 1992) pada tanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Slamet Muljana, *Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan*, Volume 1, LKIS, Yogyakarta, 2008.

[<https://profil.merdeka.com/indonesia/s/soetardjo-kartohadikusumo/>], diakses 23 Mei 2017.

[<http://www.hariansejarah.id/2016/09/petisi-soetardjo.html>], diakses 23 Mei 2017.

KEADILAN DI GARIS BATAS

Oleh: **Abdul Ghoffar**

Peneliti Mahkamah Konstitusi


Buku ini bukan fiksi, tetapi nyata. Saya katakan nyata karena para penulisnya adalah orang-orang yang dalam hitungan tahun pernah tinggal dan mengembara dalam belantara negeri yang dulu pernah menjadi pemimpin peradapan Islam dunia.

Banyak penulis yang menuangkan kenangan dan pandangannya soal Turki—sebuah negeri yang menjadi garis batas, titik temu antara Timur Tengah dan Eropa. Dari sekian penulis itu, saya kenal beberapa, semisal Tri Sulistianing Astuti, Budy Sugandi, dan Luthfi Widagdo Eddyono. Untuk nama terakhir ini adalah kawan karib. Satu ruang kerja. Mejanya hanya berjarak seseruputan kopi hitam.

Dalam rangka kepentingan pendidikan, kawan saya ini pernah tinggal di Turki selama 2 tahun. Selanjutnya, ia kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan membagikan pengalamannya dengan teman-teman sesama Peneliti MK, termasuk saya.

Turki memang jauh, tetapi semenjak kawan itu datang, negeri itu terasa dekat. Dalam banyak kesempatan ia menjelaskan soal politik ketatanegaraan Turki kekinian. Melalui buku ini ia secara khusus menulis MK Turki yang diperbandingkan dengan MK Indonesia.

Dituliskan pada halaman 165–172, Luthfi menyatakan ide pembentukan MK Indonesia adalah bentuk *constitutional court* yang dikenal di Eropa Barat. Pada awal pembentukan MK di Indonesia, sudah ada sekitar 78 negara lain yang memiliki peradilan konstitusional, termasuk Turki. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi (MK Turki) telah berdiri sejak 1962. MK Turki didirikan berdasarkan



Judul buku :

KIRMIZI BEYAS: WARNA-WARNI KEHIDUPAN TURKI

Penulis : Lia Er, Tri Sulistianing Astuti, Luthfi Widagdo Eddyono, dkk.
 Editor : Budy Sugandi, Luthfi Widagdo Eddyono, Safrin La Batu.
 Penerbit : AURA Publishing, Bandar Lampung.
 Tahun : 2017

Konstitusi 1961 yang meniru model peradilan di Eropa. Selanjutnya, peradilan konstitusional ini melakukan kegiatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 tentang Pembentukan dan Tata Penghakiman Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengadilan konstitusionalitas tersebut ditetapkan dalam Konstitusi 1961 sampai dengan Konstitusi 1982 dengan beberapa perkembangan. Pada 1982 terkait dengan perubahan Konstitusi 1982, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu organ konstitusi tertinggi yang setara dengan Majelis Nasional Agung dan kekuasaan Eksekutif, serta ditempatkan sebagai organ peradilan pertama di antara “Pengadilan Tinggi” di Turki. Pada 2004 dan 2010, terjadi pula perubahan konstitusi hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memiliki paling tidak enam kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Turki pertama adalah *constitutional review*, yaitu memeriksa konstitusionalitas undang-undang dan peraturan (*decrees*), serta Peraturan Pelaksanaan Parlemen Turki (*Grand National Assembly of Turkey*). Walau demikian, keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan selama keadaan darurat, baik darurat militer ataupun waktu perang tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Turki lainnya, menurut Luthfi, adalah mengadili pengajuan permohonan/gugatan individu oleh warga negara (*constitutional complaint*), serta mengadili Presiden, Ketua Parlemen, anggota Dewan Menteri, Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, *High Court of Appeals*, *Council of State*, *High Military Court of Appeals*, *High Military Administrative Court*, *High Council of Judges and Prosecutors*, *Court of Accounts*, dan *Chief Public*

Prosecutors and Deputy Public Prosecutors, menyangkut pelanggaran dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing (*Supreme Criminal Tribunal*).

MK Turki memiliki 17 hakim konstitusi yang berwenang menyelesaikan perkara pembubaran partai politik (*dissolution of political parties*) dan melaksanakan audit keuangan terhadap partai politik (*financial audit of political parties*). Selebihnya, kewenangan MK Turki adalah memeriksa kekebalan kepada anggota Parlemen (*cases of parliamentary immunity membership to parliament*) yang termasuk juga pemecatan anggota parlemen (*disqualification from membership*). Sifat putusannya adalah final, mengikat, dan tidak ada upaya banding.

Di negeri tapal batas itu, setidaknya terdapat dua prosedur untuk melakukan proses pengujian konstitusional. *Pertama*, dengan pembatalan. *Kedua*, dengan menyatakan konten aturan tersebut inkonstitusionalitas. Proses pengajuan permohonan dapat diajukan karena adanya pertentangan norma inkonstitusional yang dapat diprakarsai oleh pengadilan administratif, militer, dan umum, serta pihak yang terlibat dalam kasus yang berada di bawah pengawasan pengadilan. Presiden, parlemen dari partai yang berkuasa dan partai oposisi utama dan minimal seperlima dari total jumlah anggota Turki Grand Majelis Nasional juga memiliki hak untuk mengajukan tindakan pembatalan ke MK. Apabila lebih dari satu partai politik berkuasa, partai yang memiliki jumlah terbesar berhak untuk mengajukan tindakan pembatalan.

Ketika diperbandingkan dengan MK Indonesia akan terlihat kesamaan bentuk kelembagaan dan beberapa kewenangannya seperti kewenangan pengujian norma (*constitutional review*)

dan pembubaran partai politik. Secara kasat mata, MK Turki sudah lebih “maju” dengan memiliki kewenangan pengajuan permohonan/gugatan individu oleh warga negara (*constitutional complaint*) dan tugas melaksanakan audit keuangan terhadap partai politik.

Akan tetapi, berbeda dengan Indonesia, khusus pada pengujian norma yang dikeluarkan selama keadaan darurat, darurat militer, atau dalam waktu perang tidaklah dapat diajukan ke MK Turki. Sifat keadaan darurat dialami oleh MK Turki saat ini pascakudeta pertengahan 2016. Dalam rilis yang dikeluarkan pada 4 November 2016, MK Turki telah menegaskan hal tersebut kembali. “*The Constitutional Court dismissed, at its plenary meeting on 12.10.2016, the request for the annulment of certain provisions of the Decree Laws no. 668 and 669 issued during the state of emergency for lack of jurisdiction.*”

Selain tulisan soal MK Turki, buku yang diberi judul, *Kirmizi Beyaz: Warna-Warni Kehidupan Turki* ini juga mengupas aspek-aspek lain seperti aspek sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, serta politik dan hukum. Menurut sang editor, Kirmizi Beyaz berarti Merah Putih. Makna tersebut dirasa pas untuk mentautkan kedua bangsa, Indonesia dan Turki.

Merah putih bukan sekadar warna. Di Indonesia, itu adalah warna bendera yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Begitu juga di Turki, warna itu juga adalah warna benderanya. Melalui buku ini kita bisa mengetahui kesamaan di antara kedua negara. *So, kirmizi beyaz* adalah garis batas, sekaligus titik temu yang menghadirkan kedua bangsa dalam alam nyata. *Kirmizi beyaz* juga sebuah cerita tentang keadilan konstitusional di garis batas. ■

Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat

■ Oleh: **Muhammad Arifin**

Dosen FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hukum adat merupakan hukum asli yang telah lama bersemi di hati sanubari bangsa Indonesia. Keberadaannya telah eksis jauh sebelum kedatangan agama-agama besar dan kolonial ke Nusantara. Berbagai aspek kehidupan masyarakat terdapat dalam hukum adat. Salah satu yang menjadi topik kali ini adalah yang berkaitan dengan hubungan individu dan masyarakat.

Topik tersebut diangkat dari pandangan Prof. Dr. R. Supomo yang disampaikan sebagai pidato permulaan (*inaugurele rede*) di Fakultas Hukum di Jakarta, 31 Maret 1941, yang semula diucapkan dalam bahasa Belanda. Dengan tambahan seperlunya, pidato permulaan tersebut kemudian diterbitkan kembali dalam versi bahasa Indonesia oleh penerbit Gita Karya Jakarta pada tahun 1963. Seperti disampaikan Supomo dalam Kata Pendahuluan, penerbitan dilakukan mengingat persoalan individu dan masyarakat masih tetap aktual sebagai subjek pembicaraan.


Dalam Hukum Barat

Pembicaraan Supomo di mulai dengan mengemukakan kedudukan individu dan masyarakat dalam hukum barat, terutama Eropa. Kodifikasi hukum barat yang terjadi pada abad ke-19 disemangati oleh paham individualisme yang memuncak saat itu. Karakteristik utama dari paham individualistis adalah kesadaran diri individu. Setiap individu senantiasa menonjolkan sifat ke-akuan yang berkeinginan menjadi pusat kekuasaan. Menjadilah dunia tempat berkumpulnya individu-individu yang berdiri sendiri dan saling berhadapan mengadu tenaga dalam perebutan kekuasaan.

Meski dikatakan, mula dan akhir segala kejadian hukum adalah individu, bukan berarti hukum tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Fungsi terpenting dari aturan-aturan hukum justru terletak secara tersirat adalah mencegah perbuatan a-sosial. Pada hakekatnya yang diutamakan justru bukan untuk memuaskan individu-individu yang merasa dirinya terhina dan dirugikan, melainkan hukum kemasyarakatan.

Sekiranya tidak ada hukum yang memelihara perdamaian, benturan kepentingan dari individu-individu yang dianggap berdiri sendiri-sendiri, tentu dapat menimbulkan kehidupan masyarakat yang *chaos* atau kacau balau. Perdamaian terpelihara dengan mempertimbangkan kepentingan yang saling bertentangan

sehingga tercapai keadaan perseimbangan hukum. Meski sifat hukum barat tradisional adalah hukum kemasyarakatan karena berlaku dalam kehidupan masyarakat, namun sistem hukum Eropa itu tetap hasil dari mentalitas individualistis.



Judul buku :

HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASJARAKAT DALAM HUKUM ADAT

Pengarang : Prof. Dr. R. Supomo

Penerbit : Gita Karya d/h Noor Komala Jakarta

Tahun : 1963

Jumlah : 32 halaman

Pada permulaan abad ke-20 di Eropa timbul pemikiran-pemikiran baru yang mulai melepaskan diri dari bentuk individualisme. Perubahan yang terjadi menimbulkan kesadaran sosial yang sekaligus memengaruhi paham terhadap hukum yang lebih memusatkan perhatian kepada kemasyarakatan. Gambaran terjadinya perubahan pemikiran di Eropa, oleh Supomo dikemukakan berbagai pandangan sarjana atau pakar ketika itu, seperti Hymans, Van der Heyden, Eggens, Radbruch, Leon Duguit, dan Louis Josserand. Para ahli telah bicara sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang menunjukkan tugas sosial dari hukum. Terlepas dari pro-kontra atas berbagai pemikiran tersebut, yang jelas kelihatan suatu tendensi untuk lebih membatasi otonomi perseorangan guna kebaikan kolektifitas, hukum makin disosialisasikan.

Pemikiran-pemikiran baru yang timbul dengan konsep hukum kemasyarakatan atau tugas sosial dari hukum, tidak membawa individualisme di Barat mati sama sekali. Individualisme tidak mundur sama sekali, tetapi muncul dalam bentuk baru yang terorganisir melalui korporasi, seperti dikatakan Pierre De Harven, Korporasi yang dibentuk individu-individu untuk mengejar keperluan tertentu yang semakin kompleks dan ruwet, lama kelamaan menjadi golongan kekuasaan yang hebat, baik dilapangan ekonomi maupun politik sehingga korporasi itu sendiri menjadi individu-individu yang mampu melakukan gerakan yang dahsyat.

Pandangan De Harven tersebut dibenarkan oleh Supomo. Dikatakan, nafsu individualistis dalam manusia tidak bisa ditekan sampai mati. Dengan mengeluarkan individu, sama sekali dengan mengarahkan tujuan akhir hukum kepada masyarakat sekali-kali bukanlah penyelesaian yang baik. Otonomi individual harus ada untuk mengembangkan tenaga produktif dalam individu, dalam menggerakkan inisiatif dan kecerdikannya mencari.

Dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat yang primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Individu bukanlah manusia yang terasing dan bebas dari segala ikatan yang hanya ingat terhadap keuntungan pribadi. Individu merupakan anggota masyarakat yang tidak berdiri sendiri terlepas dari struktur masyarakatnya. Kehidupan individu berkaitan dengan pencapaian tujuan masyarakat. Karena itu, hukum adat menempatkan kehidupan individu terutama buat mengabdikan kepada masyarakat.

Meski yang utama adalah masyarakat dan bukan individu, tidak berarti individu tidak memiliki hak subjektif. Dalam cara berpikir masyarakat adat, hak yang dimiliki individu beriringan dengan kewajiban pergaulannya dalam masyarakat. Dengan pola pikir ini, pengabdian kepada masyarakat tidak dimaknai sebagai beban atau pengorbanan yang harus dipersembahkan untuk kebaikan umum, melainkan sebagai suatu kewajiban yang timbul sebagai kesadaran dalam kehidupan bersama. Di dalam kesadaran individu, kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Begitu pula hak yang dimiliki setiap individu ditempatkan sebagai hak kemasyarakatan. Artinya, hak yang diberikan dan dimiliki individu berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat. Dengan demikian, hak yang dijalankan oleh setiap individu sebagai kekuasaan hukumnya dijalankan sesuai dengan tujuan sosial.

Dalam hukum Adat, setiap individu berada dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat dalam berada kehidupan individu. Tidak ada pertentangan antara masyarakat dan individu. Masyarakat tidak dipandang sebagai kelompok tersendiri untuk memenuhi kepentingan sendiri yang dihadapkan dengan kepentingan individu, apalagi saling bertentangan. Masyarakat bukan kekuasaan yang berdiri sendiri terlepas dari individu-individu

yang saling berhadapan satu dengan lainnya. Demikian pula sebaliknya, setiap individu merasa satu dengan masyarakat dan mereka mengakui menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan hidup yang selaras dengan ide kemasyarakatan. Keinsyafan kemasyarakatan dan keinsyafan individu berjaln kelindan sebagai suatu keniscayaan. Kehidupan individu dan masyarakat ini menjadi ciri hukum adat yang dikatakan memiliki sifat komunal.

Susunan hukum adat prinsipnya bermula pada individu yang terikat dalam masyarakatnya. Dengan demikian berbeda dengan paham hukum barat yang menegaskan, pada dasarnya setiap individu memiliki kebebasan yang merdeka untuk melakukan perbuatan asal tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Individu dalam hukum adat mempunyai kekuasaan hukum yang konkrit sebagai anggota masyarakat yang didasarkan pada pertalian keturunan (persekutuan genealogi), dan lingkungan daerah (persekutuan territorial) atau persekutuan lain.

Dalam pidatonya, Supomo mengemukakan banyak macam hubungan-hubungan individu yang dapat dilakukan dalam kehidupannya. Sesuai dengan kedudukan hukum yang ditempati individu dalam persekutuan, ia memiliki kekuasaan konkret yang memungkinkan melakukan fungsi sosial yang diwajibkan oleh kedudukannya. Dalam batas fungsi sosial itu, individu diberi kebebasan melakukan hak-haknya, namun bila dipergunakan di luar batas kewajibannya terhadap persekutuan, maka penggunaan hak itu menjadi pelanggaran hak (*onrecht*).

Dalam hak pertuanan desa, individu yang menjadi anggota desa dapat menggunakan tanah yang masuk pertuanan desa. Tanah yang ditujukan untuk maksud memenuhi keperluan makanan sekeluarga apabila digunakan untuk perdagangan yang tidak sesuai dengan maksudnya tadi, maka

individu yang menggunakan hak pertuanan dianggap telah melanggar batas kewajiban yang ditetapkan. Akibatnya, individu bersangkutan diperlakukan sebagai orang asing tidak lagi sebagai anggota yang bisa memakai hak pertuanan. Untuk itu ia harus minta izin kepada ketua persekutuan dengan membayar sejumlah uang yang dimestikan oleh adat. Perlakuan ini sama dengan orang asing yang juga memerlukan izin untuk menggunakan tanah persekutuan.

Kepentingan persekutuan lebih diutamakan dari milik tanah individual. Bila diperlukan, pemilik tanah harus membolehkan tetangga untuk berjalan melalui tanah pekarangannya. Anggota sedesa selama musim ladang belum ditanami boleh menggembalakan ternak dengan bebas diladang-ladang. Jika pemilik tanah pada musimnya hendak menanami ladangnya dengan tanaman berikut, ia harus melindungi tanamannya dengan pagar yang baik.

Sebagai seorang ahli hukum adat, Supomo mengemukakan kedudukan dan pengaruh persekutuan dalam berbagai aspek kehidupan individu dari berbagai daerah, seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Minahasa, Ambon, dan Bali. Betapa luas pekerjaan persekutuan untuk memelihara berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan individu. Dapat dikatakan, tidak ada lapangan kehidupan yang secara prinsip tidak dicampuri persekutuan, mulai dari pertunangan, perkawinan, perceraian, pewarisan, pemungutan anak, pemeliharaan anak di bawah umum dan banyak persoalan lainnya. Apabila terjadi pertikaian atau sengketa antara anggota sedesa, sudah tentu kepala persekutuan atau kepala desa turut menyelesaikan.

Hubungan antara individu dan persekutuan dalam kehidupan desa dikuasai oleh kesadaran persatuan yang sewajarnya antara individu yang satu dengan lainnya dan oleh solidaritas individu dengan golongan atau masyarakatnya sebagai kesatuan. Dalam hukum adat manusia merupakan makhluk sosial

yang terikat, artinya yang diutamakan bukan kepentingan individual melainkan kepentingan kerabat atau keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan individu adalah untuk memenuhi keseimbangan antara kewajiban sosial dengan hak individualnya dalam kerangka kehidupan bermasyarakat. Demikian gambaran dari hubungan individu dan masyarakat dalam perspektif hukum adat yang disampaikan Supomo.

Terjadi Pergeseran

Ternyata hubungan individu dan masyarakat dalam hukum adat juga mengalami pergeseran karena faktor individualisme. Kehidupan masyarakat lebih cenderung bergerak ke arah yang bersifat individualistik. Kebangkitan individualisasi bertambah besar akibat perkembangan ekonomi maupun pergaulan hidup dengan dunia internasional yang membangkitkan jiwa individualistik. Pergeseran terjadi karena berbagai faktor internal dan eksternal yang memperlihatkan kehidupan terus bergerak, seperti dikatakan Herakleitos *fanta rhei*, semua mengalir tidak ada yang tetap pada tempatnya.

Hak pertuanan desa semakin luntur, selanjutnya hak milik individual semakin merdeka dan menguat. Sifat gotong royong yang menjadi ciri masyarakat desa semakin tergerus dan digantikan dengan sistem pengupahan berdasarkan kepamrihan. Akibatnya, kehidupan masyarakat makin didasarkan atas hubungan yang bersifat kebendaan (*zakelijk*). Semakin bertambahnya kesadaran individualistik akan dapat membawa dampak semakin lemahnya tradisi yang diakui masyarakat selama ini, dan rasa sosial dari individu-individu semakin kendur.

Kendati proses individualisasi berjalan yang dapat mengganggu sifat komunal masyarakat adat. Namun Supomo masih berharap hubungan individu dan masyarakat dalam hukum adat bisa bertahan. Supomo mengatakan, sekarang ini di mana pun belum ada proses kebangkitan individu dan hubungan yang

berwatak kebendaan (*zakelijk*), yang membawa akibat hilangnya sama sekali sifat kemasyarakatan dari hukum adat. Di desa-desa yang sudah maju pun atau modern cara berpikir golongan masih hidup terus. Dengan kata lain, meskipun kehidupan individualistik telah memasuki kehidupan hukum dari masyarakat, namun masih ada juga kelihatan melahirkan pikiran satu golongan.

Ketegangan hubungan individu dan masyarakat yang disampaikan Supomo beberapa dekade yang lalu semakin terasa hari ini. Terlebih dengan kemajuan teknologi komunikasi digital yang begitu masif sehingga membawa kehidupan bergaya individualistik semakin menonjol. Perlu dilakukan pembentengan agar nilai-nilai hukum adat yang ditinggalkan sebagai tradisi tidak sama sekali tergerus dilindas zaman.

Pada akhir tulisan, Supomo mengutip Thomas Karsten yang mengatakan, di dalam pergaulan hidup yang paling individualistis tentu kedapatan unsur kolektif, dan di dalam pergaulan hidup yang paling kolektif kedapatan unsur individual. Hanya bisa dikatakan, unsur mana yang lebih kuat dari yang lain. Pernyataan ini menunjukkan individu dan masyarakat bertalian rapat yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Individu tidak bisa berinteraksi dan berinterrelasi untuk hidup tanpa masyarakat, dan masyarakat tidak dapat terbentuk tanpa keterlibatan individu.

Namun demikian patut disampaikan, proses penginsyafan individu tidak bisa tertahan, sebab proses itu perlu untuk lebih mengembangkan kehidupan rohani dan kemasyarakatan. Tetapi dengan tindakan yang penuh kesadaran harus dijaga supaya jiwa gotong royong tidak hilang sama sekali. Jiwa gotong royong menjadi anjuran yang harus terwujud sesuai dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jiwa kolektif yang spontan dan wajar hendaklah dijadikan jiwa yang sadar akan kesatuan. ■

Ekonomi Pancasila

Sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Edisi Revisi)* Rapat PAH I BP MPR ke-16 pada 16 Mei 2001 yang dipimpin Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf membahas Perubahan UUD 1945 Bidang Ekonomi. Pada saat itu, terdapat perbedaan pandangan antar-Tim Ahli Bidang Ekonomi saat membahas masalah Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga melahirkan dua kubu yang berbeda pendapat.

Kubu pertama, adalah Tim Ahli Ekonomi yang menyepakati penuh Tap IX/MPR/2000 dengan merombak total Pasal 33 UUD 1945, yaitu Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Sri Mulyani, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Dr. Sjahrir. Sementara itu Kubu Kedua, Tim Ahli Ekonomi yang masih tetap menganggap Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Mereka adalah Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Drs. Dawan Rahardjo.

Prof. Dr. Mubyarto dalam kesempatan tersebut mencetuskan istilah “Ekonomi Pancasila” yang dikaitkannya dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Berikut uraiannya:

“Dan kemarin Prof. Didin Damanhuri juga menguraikan waktu diskusi siang, Pak Muby dari dulu memang berbeda pendapat dengan pendapat arus utama. Arus utama itu mind stream daripada dasarnya ekonom pada umumnya dan nasib saya memang seperti itu dari dulu. Dengan mengemukakan ekonomi Pancasila pun itu menyimpang dari garis-garis pikiran ekonomi yang normal.”

Dalam Rapat yang sama, Frans Matrutty (F-PDIP) juga menyinggung istilah “Ekonomi Pancasila”.

“Sistem ekonomi Pancasila itu harus diberi rambu-rambu yang jelas. Sehingga tidak kabur, tidak diterjemahkan sesuka

hati oleh siapa yang sedang memegang palu atau kendali kekuasaan dalam negara. Tetapi sistem ekonomi Pancasila yang harus kita beri rambu-rambu itu harus mengantarkan tangan kekuasaan untuk mengetuk palu, mendarat tepat pada aturan dasar. Mendarat pada Undang-Undang Dasar yang kita sepakati. Kasarnya barangkali kita mengadopsi yang baik dan kita kembangkan sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila, yang menurut hemat saya tidak bisa lain daripada dijiwai dan disemangati. Di jiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ramburambu pokok yang harus melekat dalam sistem Ekonomi Pancasila. Kalau saya lihat matriks yang dibikin ini memang benar berusaha untuk memberikan arah atau mencoba membantu Badan Pekerja dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, saya sudah coba membacanya. Ini yang perlu disikapi oleh Tim Ekonomi sekali lagi.”

Dalam Rapat PAH I ke-5, 25 Februari 2002, T.M. Nurlif dari F-PG mempertanyakan tentang format “ekonomi Pancasila”. Berikut pernyataannya:

“Kemudian, kepada Pak Ali Marwan yang juga mantan PAH I. Ada kalimat yang menarik buat kami di sini. Sistem ekonomi kerakyatan. Yang ini sering di dengung-dengungkan oleh berbagai pihak baik itu pengamat ekonomi, pelaku ekonomi bahkan dari Pemerintah sendiri. Tapi, acapkali kalimat ini seolah-olah hanya menjadi kalimat yang sangat politis. Kalau boleh saya katakan, sampai dengan saat sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan bentuk yang konkret dari sistem ekonomi kerakyatan. Pada era sebelumnya kita pernah mendengar sistem ekonomi Pancasila, tapi tiba-tiba hilang seperti dibawa angin tidak jelas ke mana, dan formatnya pun tidak jelas. Apa yang ditinggalkan oleh sistem ekonomi Pancasila juga tidak jelas. Tapi, bahwa kita memang komit kepada sistem

perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Hanya saja formatnya yang belum ketemu. Barangkali saya secara pribadi juga tidak menginginkan ada kalimat-kalimat yang sangat populis. Katakanlah seperti sistem ekonomi kerakyatan. Ini hanya merupakan kalimat-kalimat dalam rangka memberikan pengertian lain terhadap sistem ekonomi yang sebenarnya kita anut. Saya tidak tahu persis kalau kita mau jujur apakah boleh katakan sekarang sistem ekonomi yang kita anut, sistem kapitalis malu-malu atau sistem sosialis terselubung. Akhirnya, kita mencari bahasa yang lain untuk menghindari ada kesan seperti itu. Saya kira Pak Ali Marwan dengan kawan-kawan bisa memberikan penjelasan kepada kita.”

Dalam bagian Penutup buku *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Edisi Revisi)*, kemudian diuraikan sebuah simpulan bahwa dialog dan perdebatan menyangkut masalah Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial sebagai masalah pokok dalam Buku VII tersebut memang tampaknya tidak akan pernah menghasilkan kepuasan bagi semua orang.

“Pengunduran diri Mubyarto dan Dawam Raharjo dari Tim Ahli PAH I BP MPR menunjukkan betapa persoalan Perekonomian Nasional merupakan masalah bangsa yang tak mudah diselesaikan. Memilih antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi Pancasila (yang merupakan konsep Prof. Dr. Mubyarto) tidak dapat dilakukan dengan mudah. Atau mungkin memang tidak perlu memilih salah satu di antaranya. Membangun dan menetapkan suatu sistem ekonomi nasional memang tidak mudah, bahkan mungkin masih harus terus menjadi dialog nasional yang berkesinambungan,” urai naskah yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

ENQUÊTE

Merujuk pada *Black's Law Dictionary* (8th ed, 2004), istilah *enquête* atau *enquest/inquest* diambil dari kepastakaan Prancis yang mengandung pengertian, “*an examination of witness (taken down in writing) by or before an authorized judge for the purpose of gathering testimony to be used in a trial.*” Di dalam *Kamus Prancis – Indonesia* (1991) karya Pierre Labrousse yang diterbitkan Association Archipel – PT Gramedia Pustaka Utama, istilah *enquête* diartikan sebagai pemeriksaan saksi, penyelidikan, pengusutan, atau pengumpulan data dengan bertanya.

Istilah yang sama juga ditemukan dalam literatur Belanda. *Kamus Belanda – Indonesia* yang disusun oleh Susi Moeimam dan Hein Steinhauer (2008) mendefinisikannya sebagai angket parlementer (*een parlementaire enquête*) atau pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara perdata. Adapun di Inggris terminologi ini berpadanan dengan “*inquiry*” atau “*investigation*” yang berarti penyelidikan atau pemeriksaan.

Selain peradilan, konteks penggunaan

istilah *enquête* juga mencakup penyelidikan yang dilakukan oleh parlemen atau legislatif. Sebagai kata serapan, ‘angket’ dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi IV, 2008) salah satunya bermakna penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. Di dalam *Kamus Hukum Belanda – Indonesia* oleh Marjanne Termorshuizen (2002), istilah *enquête* digunakan dalam konteks *parlementaire enquête* (angket parlemen), sehingga memunculkan kosakata seperti *enquêtecommissie* (panitia angket), *parlementaire enquêtecommissie* (panitia angket parlementer), dan *enquêterecht* (hak angket).

Menyitir pendapat EH. Karsten (1860) dalam disertasi ASS. Tambunan yang berjudul “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945: Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*” (1998:219-220), pelembagaan angket muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-XIV yang bermula dari *right to investigate and chastice the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang kemudian disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan

pelanggaran jabatan). Digunakan pertama kali oleh parlemen Inggris pada 1376 dan mengakibatkan beberapa pejabat istana diberhentikan karena melakukan penyelewengan keuangan. Dengan demikian, angket pertama adalah di bidang keuangan (*financial enquete*), lalu menjalar ke bidang politik (*political enquete*), legislatif (*legislative enquete*), dan pemilihan umum (*election enquete*).

JHA. Logemann (1955), sebagaimana dikutip Tim BPHN dalam “*Laporan Pengkajian Hukum Penyempurnaan Tata Cara Penyelidikan Oleh DPRD Menurut Pasal 29 ayat (1) g UU 5/1974*” (1996:8), mengemukakan bahwa penyelidikan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat adalah untuk memperoleh pandangan mengenai sesuatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijaksanaan (*om inzicht in bepaalde toestanden te verwerven ten behoeve van zijn taakstellende functie*), mungkin pula untuk melaksanakan hak inisiatifnya (*wellicht zelfs ter uitoefening van zijn wetgevingsinitiatief*), atau memperoleh penerangan tentang sesuatu penyelewengan, dalam rangka tugas pengawasannya (*om zich over misstanden te informeren, ten behoeve van zijn controlerende taak*). Jadi, penyelidikan tersebut dalam rangka menjalankan



fungsi pengawasan (*control of executive*). Penyelidikan atau penelitian atas sesuatu hal yang dilakukan oleh parlemen lazim juga disebut sebagai hak angket (*recht van enquête; enquêterecht*).

Secara formal dalam ketatanegaraan Indonesia, istilah “*enquête*” terdapat di dalam Pasal 121 Konstitusi RIS 1949. Ketentuan ini diadopsi kembali dalam Pasal 70 UUDS 1950 yang berbunyi, “*Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquête), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang*”. Setelah itu dibentuklah UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (UU 6/1954) sebagai aturan pelaksanaan pasal tersebut. Beberapa pokok UU 6/1954 antara lain mengatur: a) minimal diusulkan oleh 10 orang anggota DPR dan putusan mengadakan angket diumumkan dalam Berita Negara; b) saksi dan ahli yang menolak hadir dari panggilan panitia angket dapat dikenai sanksi penyanderaan; c) pemeriksaan dilakukan dalam rapat tertutup dan wajib merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan; serta iv) kekuasaan dan pekerjaan panitia angket tidak tertunda oleh penutupan sidang atau pembubaran DPR.

Sekalipun telah berganti konstitusi dari UUDS 1950 ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun UU 6/1954 tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Bahkan hak mengadakan penyelidikan (angket) ditegaskan sebagai salah satu hak DPR dalam UU 16/1969 yang kemudian diganti dengan UU 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Sedangkan bagi DPRD juga memiliki hak penyelidikan sebagaimana diatur dalam UU 5/1974 dan diganti dengan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Istilah “hak angket” menjadi baku digunakan setelah UUD 1945 mengalami perubahan. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen menyatakan, “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*” Terminologi hak angket muncul dalam UU 22/2003 dan diganti dengan UU 27/2009, serta terakhir diganti dengan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam UU 17/2014 ditentukan jumlah minimal pengajuan usul angket, syarat kuorum, mekanisme kerja panitia, hingga jangka waktu pelaksanaannya. Disebutkan bahwa hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengaturan hak angket dalam UU 17/2014 saat ini, apakah UU 6/1954 masih berlaku? Tanggal 31 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU 6/1954 melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 karena secara materiil bertentangan dengan UUD 1945 yang menganut sistem presidensiil. Di dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] dinyatakan, “... *pembentukan*

UU 6/1954 mengacu kepada sistem pemerintahan parlementer berdasar UUDS 1950 yang dimaksudkan, antara lain, untuk memberikan perlindungan/kepastian hukum terhadap panitia angket, jikalau Presiden membubarkan DPR. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 28 UU 6/1954 yang menyatakan, “Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain”. Ketentuan demikian jelas berbeda atau tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Dengan demikian, meskipun berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945, namun menurut Mahkamah, UU 6/1954 termasuk Undang-Undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam UU 6/1954 telah diatur juga dalam UU 27/2009. Apabila UU 6/1954 tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945.” ■

ALBOIN PASARIBU

Peradilan Akuntabel

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Saudaraku, edisi kali ini saya ingin menulis soal akuntabilitas peradilan. Bukan tema baru, memang. Tetapi tema ini kembali menghangat dalam berbagai pemberitaan beberapa minggu terakhir usai putusan Ahok dalam perkara penodaan agama.

Tulisan ini tidak ingin mengupas soal putusan tersebut, tetapi lebih mengarah ke persoalan apakah peradilan kita sudah akuntabel atau belum?

Menurut Stephen B. Burbank, akuntabilitas peradilan adalah laksana dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dengan independensi peradilan. Keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Justru sebaliknya, saling melengkapi. Keduanya bukan tujuan itu sendiri, namun hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Peran keduanya harus seimbang. Menurut Rios-Figueroa J (2012), tanpa akuntabilitas, independensi peradilan akan menghambat penegakan hukum, sebab potensial melakukan korupsi.

Burbank menyebut, akuntabilitas peradilan dimaknai peradilan harus melayani dengan sungguh-sungguh para pencari keadilan sampai diterimnya putusan. Mereka harus bekerja cepat dan efektif. Akuntabilitas peradilan harus ditujukan kepada publik, termasuk para pihak yang sedang berperkara. Peradilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum dan putusannya dapat diakses. Akuntabilitas juga harus dimaknai transparan dalam penggunaan anggaran.

Menurut Ernest L. Sakala (2005), Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi tidak ada independensi mutlak peradilan. Dalam praktiknya, hakim dibatasi dan mengikuti hukum yang ada: prosedur dan praktik. Mereka tidak bisa bertindak sesuka

hati mereka. Semua harus sesuai peraturan.

Sakala mencontohkan ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi Zambia, yang menyatakan bahwa hakim harus independen, imparial, dan hanya tunduk kepada konstitusi dan hukum, serta harus berperilaku sesuai dengan Kode Etik. Peradilan juga harus otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pembatasan ini, menurut Sakala, menguatkan hipotesis bahwa tidak ada peradilan yang independen secara mutlak di negara mana pun. Dari sini lah kemudian akuntabilitas peradilan harus dipahami. Dalam dunia modern, konsep akuntabilitas, masuk ke seluruh lini kehidupan publik, termasuk lembaga peradilan. Akuntabilitas peradilan, harus dimaknai bahwa hakim dan unsur lembaga peradilan lainnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat umum. Oleh karenanya, sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas ini, masyarakat harus diberikan hak dan kebebasan untuk mengomentari kinerja mereka, mengkritik, dan memberi saran kepada lembaga peradilan.

Menurut Sakala, pertanyaan yang seharusnya tidak diabaikan ketika kita membicarakan tentang akuntabilitas peradilan adalah *“who judges the Judges?”* Pertanyaan ini diakui Sakala terinspirasi dari penyair, Juvenal, yang menyatakan, *“who will guard the guards?”*

Dalam sebuah era yang mana tuntutan publik lebih besar untuk akuntabilitas peradilan, maka lembaga peradilan sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang suci dan kudus serta penghuninya tidak dapat diganggu. Oleh karena itu, manifestasi dari akuntabilitas peradilan diwujudkan dalam beberapa cara. Pada sebagian besar negara, praktik peradilan—kecuali dalam hal-hal yang bersifat luar biasa—dilakukan di publik. Dalam hal praktik dan prosedur, hakim menyelesaikan sengketa di bawah kewajiban untuk mempublikasikan dasar atau alasan yang menjadi pijakan dalam putusan mereka. Dengan demikian, pendapat dan

penalaran yang menjadi dasar dari putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Bentuk lain dari akuntabilitas peradilan adalah selain putusan akhir yang final, putusan tersebut tunduk dan bisa diajukan banding ke peradilan yang lebih tinggi. Kritikan dari pengadilan tingkat banding harus diterbitkan tanpa ada batasan. Ahli hukum dan akademisi bebas untuk melakukan kritikan terhadap pendapat pengadilan. Selain itu juga media harus diizinkan menghadiri setiap sesi dalam persidangan.

Langkah lain sebagai bentuk dari akuntabilitas lembaga peradilan adalah dengan melakukan pengujian eksaminasi putusan oleh publik. Langkah ini bisa diambil guna memperkuat bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga peradilan.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan *who judges the Judges?* Sakala mengatakan, “...it is contended that the absence of ‘a constitutional referee’ to review their wrongs, imposes on Judges an awesome responsibility to exercise self-accountability”. ... *If you have Judges with high character, knowledge, and commitment to the rule of law, that in itself is a measure of accountability.*”



Pertanyaannya, apakah lembaga peradilan kita sudah cukup akuntabel? Dengan merujuk pada beberapa pendapat di atas, maka saya bisa pastikan bahwa lembaga peradilan kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Saat ini, sekitar satu juta putusan telah di-*upload* di website Mahkamah Agung yang setiap orang bisa mengaksesnya. Putusan pengadilan juga bisa diajukan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi. Pun, masyarakat dipersilahkan mengikuti setiap sesi persidangan, kecuali terhadap beberapa kasus yang dikecualikan, seperti kasus asusila dan terdakwa di bawah umur.


Selain hal-hal yang sudah bagus tersebut, hal lain yang

harus terus dilakukan adalah membangun sistem pengawasan modern yang bisa memastikan para hakim bekerja dengan sebaik-baiknya. Lembaga yang ada saat ini seperti Komisi Yudisial (KY), yang secara konstitusional diberi tanggungjawab untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim, harus terus didorong

untuk mewujudkan hakim dan peradilan yang lebih akuntabel. Menjaga keluhuran dan martabat hakim harus dimaknai bahwa para hakim itu seperti tinggal di “rumah kaca” yang setiap orang bisa melakukan pengawasan. Salam! ■

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasakti Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami Hak Konstitusional Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI